

WARTA PENGAWASAN

KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

MUNGKINKAH APIP EFEKTIF?

NOMOR 4/TAHUN 2017

ISSN: 0854-0519 - www.bpkp.go.id



Galeri Foto



Peserta CPNS BPKP sedang verifikasi kelengkapan berkas sebelum pelaksanaan SKD berbasis komputer (CAT), Jakarta, 18 - 19 Oktober



Peserta ujian CPNS BPKP dengan tekun menyimak pengarahan Panitia Penerimaan CPNS BPKP sebelum seleksi kemampuan dasar menggunakan komputer di mulai, Jakarta, 18-19 Oktober 2017



MenPAN RB, Asman Abnur melakukan sidak pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar penerimaan CPNS BPKP di Mangaraja Convention Hall, Jakarta, 18 - 19 Oktober 2017



Peserta ujian mengecek pengumuman nama dan nomor peserta ujian CPNS BPKP, Medan - 26 Oktober 2017

Membangun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif menjadi acuan tema edisi kali ini tak lain karena di tengah segala keterbatasan APIP selalu dinilai tidak efektif atas berbagai kasus maupun temuan di pemerintahan. Di sisi lain dua tahun menuju 2019, APIP dituntut meningkatkan kapabilitasnya di level 3 sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah.

Redaksi menghadirkan beberapa narasumber dari pihak yang terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak terkait lain. Potret dari berbagai sisi tersebut diharapkan dapat menggambarkan kondisi APIP sekarang dan agar lebih efektif.

Menjelang penghujung tahun, ada dua momen penting bagi redaksi Warta Pengawasan (WP), Pimpinan Umum WP yang juga Kepala Bagian Humas dan HAL BPKP Nuri Sujarwati mengakhiri kiprahnya sebagai Aparatur Sipil Negara, pensiun dini setelah kurang lebih tiga puluh tahun malang

melintang di pemerintahan. Posisinya kini digantikan Catur Iman Pratignyo, sebelumnya menjadi Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Banten. Redaksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan Nuri Sujarwati selama bertugas. Selanjutnya, salah satu kontributor WP, Kerneji Sormin mengakhiri masa lajangnya berjodoh dengan rekan satu angkatannya di BPKP, semoga menjadi keluarga yang berbahagia.

Pada akhirnya, membangun APIP yang efektif menjadi tugas bersama, serta harus dibangun dari nilai-nilai profesional, integritas, orientasi pengguna, nurani, dan akal sehat, independensi dan responsibel (PIONIR). Tidak kalah penting adalah kejujuran, seperti kata Kepala BPKP yang pertama kali era 1983-1993, Dr. Gandhi bahwa Mahkota Pengawasan adalah Kejujuran.

Mari bersama kita kembangkan APIP yang semakin efektif, sehingga kepercayaan publik terbangun dan pemerintahan menerima APIP sebagai solusi. Karena, memberikan keyakinan bagi pihak luar, khususnya bagi manajemen adalah hal utama bagi APIP. Semoga...



Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103, **Diterbitkan Oleh:** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan:** Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519 **Homepage:** www.bpkp.go.id - **Email:** warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.



ilustrasi Cover oleh : Nurul Ashari

Daftar Isi

- 1 Dari Redaksi
- 3 Round Up

Laporan utama

- 4 Peningkatan Kapabilitas APIP, Telaah Sejawat APIP
- 9 Peningkatan Kapabilitas APIP, Telaah Sejawat APIP
- 14 Independensi dan Obyektivitas: Peran APIP dalam memberikan Nilai Tambah bagi Kegiatan Instansi Pemerintah
- 18 Fungsi APIP: Jangan Seperti Kalau Hujan, Baru Cari Payung
- 21 Wakil Ketua KPK - Alexander Marwata, "Membangun Independensi Aparat Pengawas"

- 24 Irjen Kementerian Keuangan - Sumiyati, "Kiprah APIP Kementerian Keuangan"
- 28 Plt. Irjen Kemendagri - Sri Wahyuni, "Upaya Perkuat Mata Telinga Kepala Daerah"
- 30 Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Gatot Darmasto, "Membangun Kapabilitas APIP, Ujung Tombak Penguatan APIP"
- 34 Memandang Audit Internal Pemerintah dari Perspektif Holistik

Nasional

- 38 BPKP Raih Penghargaan di Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2017
- 40 APIP Mengawal Penerimaan Negara
- 43 Kerja Bersama dalam Persatuan
- 46 Wujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* melalui Penerapan SPIP

Luar Negeri

- 49 Berbagi Pengalaman Penerapan Desentralisasi Fiskal

Manajemen Risiko

- 53 Meregulasi Penggunaan Media Sosial Pribadi Para PNS, Perlukah?

Warta Pusat

- 57 Strategi Komunikasi Publik Transparansi Keuangan Desa di Era Millenial
- 61 Tingkatkan Kapabilitas Menuju Audit Berbasis IT

Warta Daerah

- 63 Rakordawas Riau: Pentingnya Komitmen dan Integritas

Kehumasan

- 66 Manajemen Isu, Suatu Keniscayaan Bagi Humas Pemerintah

Liputan Khusus

- 70 Sinergikan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik BPKP

Hukum

- 74 Pidana Korporasi dalam Pemberantasan Korupsi

Keuangan Daerah

- 76 Hindari ini!!! Negative List dalam Implementasi Siskeudes

Sosok

- 80 Selamat Jalan Sang Pengumandang Adzan

Susunan Redaksi

Pelindung : Kepala BPKP - **Pembina :** Sekretaris Utama - **Penasihat :** Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Syaifuddin Tagamal- **Kontributor Ahli:** Maliki Heru Santoso, Priti Pratiwi Bakti, Riyani Budiastuti, Achdian Kartaatmadja, Slamet Hariadi, Bambang Utoyo, Edi Mulia, Miskudin Taufik - **Kontributor Tetap:** Mauro Nugroho, Heli Restiati, Setya Nugraha, Agus Yulian, Rini Wartini, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum:** Catur Iman Pratignyo - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Tri Endang Mudiastuti - **Pemimpin Administrasi:** Ratna Wijihastuti- **Redaktur Pelaksana:** Dony Perdana- **Redaktur:** Suyadiarto Priyono, Dian Setyawati, Diana Chandra, Nani Ulina K. N, - **Redaktur Foto:** Sri Lestari - **Sekretaris Redaksi:** Hilwiya Agustine **Reporter:** Suryo Cahyo Putro, Tri Sutrisno, Ayu Isni Arum, Nadia Khaerunnisa, Karneji Sormin Siregar - **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra - **Administrasi:** Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, R. Hanifah- **Dokumentasi:** Edi Purwanto, Adi Sasongko - **Sirkulasi:** Frans Sinaga, Gilang Rahmat Hastanto, Hanifah Adi Sasongko

Perlunya Penguatan APIP

Banyak pejabat penyelenggara pemerintahan kembali “terciduk” kasus korupsi. Berita OTT yang melibatkan kepala daerah sudah kerap terjadi dan tidak tahu kapan akan berakhir. Namun jika ditelaah lebih lanjut, hal ini akan memunculkan sebuah pertanyaan yang menggelitik, “di mana APIP kita?”. APIP dipertanyakan mengingat APIP inilah yang memegang peranan vital bagi terjaminnya pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 menitikberatkan dua peran penting dari APIP, yaitu pengawasan dan pembinaan. Dua peran ini kemudian dirangkum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Realitanya, APIP saat ini dinilai belum efektif melaksanakan kedua peran tersebut.

Terkait struktur kelembagaan APIP, pengangkatan dan pemberhentian kelembagaan APIP Daerah saat ini dinilai kurang mendukung independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan pengawasan. Besar kemungkinan adanya intervensi, sehingga membuat pengawasan oleh APIP menjadi bias dan tidak obyektif.

Selain itu kapabilitas dan kompetensi di tubuh APIP sendiri dinilai masih belum memadai.

Hal ini terlihat dari masih banyaknya APIP, khususnya di daerah, yang masih berada di level 1 yang hanya masih sebatas melakukan audit ketaatan (*compliance audit*) saja, hanya membandingkan peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan perda. Dengan kondisi ini cenderung APIP dianggap kurang kapabel dan kurang profesional dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi APIP dituntut agar peran APIP benar-benar dapat dirasakan keberadaannya, antara lain dapat memberikan keyakinan yang memadai, memberikan peringatan dini meningkatkan efektivitas manajemen risiko, memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola.

Kendala berikutnya yaitu anggaran APIP yang sangat terbatas. Peran APIP diberikan begitu besar dalam melakukan pengawasan umum dan teknis, namun tidak didukung dengan anggaran pengawasan yang memadai, menyebabkan kurang maksimalnya hasil pengawasan yang dilakukan APIP.

Berkaca dari kondisi APIP tersebut, perlu segera dilakukan perbaikan dan penguatan di tubuh APIP. Saat ini, Pemerintah juga sedang mengkaji dan menggodok regulasi penguatan APIP. Dengan APIP yang kuat, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan akan lebih baik dan mencegah terjadinya penyimpangan. Kiranya penguatan APIP ini bukan hanya sekedar wacana■

(Eji)

Urgensi Penguatan APIP, Upaya Mengembalikan Muruah APIP

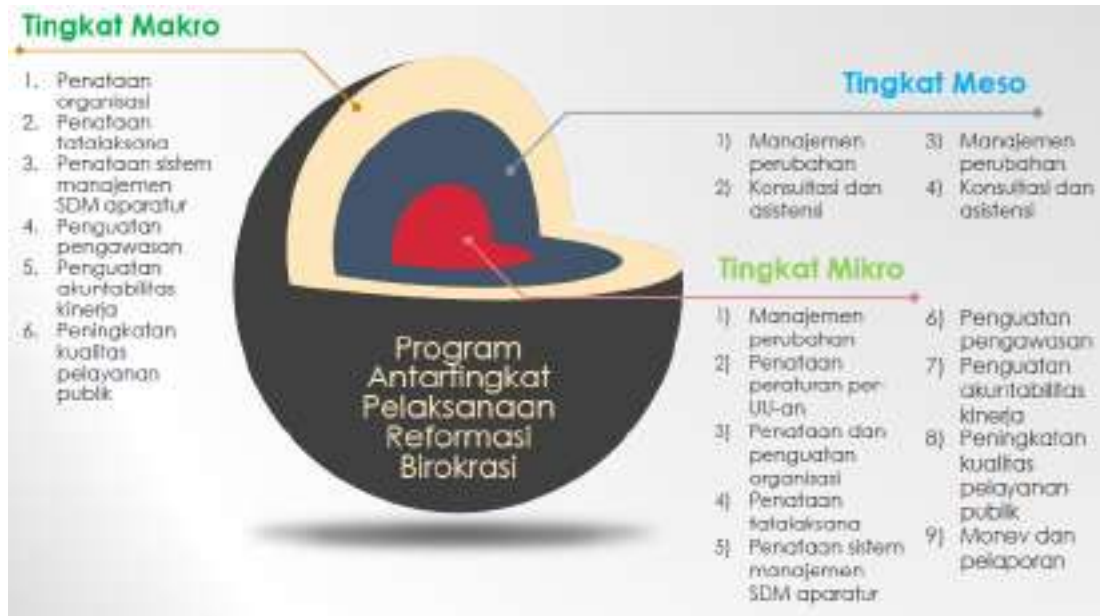
Bicara tentang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memang seakan tidak ada titiknya. Mulai dari topik seputar kuantitas, kualitas, regulasi, hingga realita pelaksanaan tugas dan fungsinya di lapangan. Persoalan yang dihadapi oleh APIP saat ini adalah keefektifannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya mencegah terjadinya penyimpangan, mengingat APIP mengemban tanggung jawab besar terhadap kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* (Perpres 81/2010) menunjukkan *concern* pemerintah terhadap peran APIP di mana program penguatan pengawasan dimasukkan sebagai salah satu program dalam strategi pelaksanaan reformasi birokrasi. Tak tanggung-tanggung, penguatan pengawasan dimasukkan sebagai program tingkat nasional (makro) dan tingkat instansional (mikro) di dalam *Grand Design Reformasi Birokrasi* yang



ilust: Nurul Ashari

Gambar 1
Program Antartingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



sumber: Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

kemudian diejawantahkan ke level operasional dalam bentuk *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP 60/2008) menyebutkan tiga syarat minimal agar APIP dikatakan efektif, yaitu APIP dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*assurance activities*); memberikan peringatan dini dan

meningkatkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*anti corruption activities*); dan memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*consulting activities*).

Namun, perwujudan tersebut belum tercapai secara optimal, hal ini disebabkan masih banyaknya permasalahan dalam sistem pengawasan intern yang ada saat ini, baik dari sisi regulasi maupun teknis pelaksanaan

tugas dan fungsi APIP.

Pertama, struktur kelembagaan APIP saat ini yang dianggap belum mencerminkan independensi, baik *in fact* maupun *in appearance*. APIP yang di daerah masih setingkat eselon II, tentu memiliki kendala dalam pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Hal ini karena secara tidak langsung APIP di bawah Sekda yang setingkat lebih tinggi, namun obyek pemeriksaan (obrik) dari APIP itu sendiri. Akhirnya pemangku kepentingan melihat posisi APIP tersebut kurang

independen (*in appearance*). Hasil pengawasan tersebut tentu saja kehilangan faedahnya ketika tidak dapat digunakan oleh pemangku kepentingan. Semakin lama berada di posisi di mana objektivitasnya diragukan, akan menghilangkan semangat dan karakter murni independensi di dalam diri APIP tersebut (*in fact*).

Kedua, kurang kuatnya dasar hukum pelaksanaan pengawasan intern oleh APIP. Konteks audit di PP 60/2008 dan SAAIPI memiliki definisi yang sama dengan pemeriksaan yang dianut UU 15/2004. Perbedaannya hanya terletak pada subjek pelakunya, di mana pemeriksaan,

berdasarkan undang-undang, dilakukan oleh BPK sehingga istilah pemeriksaan di kalangan APIP menggunakan terminologi audit. Sementara itu, PP 60/2008 mendefinisikan pengawasan intern sebagai seluruh proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain. Audit, atau dalam hal ini dapat disamakan dengan pemeriksaan, merupakan salah satu kegiatan teknis dalam pengawasan intern untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Dari sini dapat dilihat bahwa cakupan pengawasan intern lebih luas daripada audit

dan lebih strategis, sehingga pengaturannya dalam peraturan pemerintah masih dipandang kurang kuat sementara audit, dalam hal ini pemeriksaan, diatur dalam undang-undang.

Ketiga, tingkat kapabilitas APIP masih rendah dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kapabilitas APIP di Indonesia mayoritas masih berada di level 1 dan 2 dan hanya APIP di beberapa kementerian/ lembaga yang berada di level 3. Hal ini sungguh riskan bagi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkinerja baik (pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 2004), karena



peran APIP yang efektif sebagaimana disebutkan di pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008 tidak dapat terwujud jika APIPnya sendiri belum memiliki kapabilitas yang memadai. Selain itu, secara makro ketidakmerataan kapabilitas APIP di seluruh wilayah Indonesia akan



m e n g h a m b a t
pencapaian tujuan
pemerintahan secara nasional
dalam rangka mewujudkan
Nawacita.

Keempat, implementasi standar audit bervariasi antara daerah/instansi yang satu dengan yang lainnya. Berhubungan dengan struktur kelembagaan dan kapabilitas APIP yang ada saat ini, kondisi tersebut menciptakan pelaksanaan audit intern yang menyesuaikan “kultur” di daerah masing-masing. Kultur di sini lebih kepada kebiasaan, kenyamanan, dan kecenderungan untuk

menghindar dari area audit intern sensitif yang berpengaruh pada “wajah” pemerintahan daerah/instansinya. Hal ini mengakibatkan audit intern tidak efektif dan gagal memberikan keyakinan memadai seputar kehematan, efisiensi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan di wilayah kerjanya. Terbukti, banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah/pimpinan lembaga.

Kelima, kurangnya komitmen dari kepala daerah/pimpinan instansi dalam memandang pentingnya pengawasan intern bagi tata kelola pemerintahan.

Komitmen yang dibangun saat ini lebih banyak kepada tindakan seremonial belaka yang menyerahkan pengawasan di wilayahnya kepada pihak eksternal, bukan menitikberatkan pada perbaikan fungsi dan peran APIP di dalam lingkungan pemerintahan. Komitmen yang rendah ini menciptakan kultur yang buruk dan tidak akan menyelesaikan masalah

fundamental dalam tata kelola pemerintahan.

Realita pengawasan intern di atas seyogyanya meyakinkan pemerintah akan pentingnya perubahan regulasi pengawasan intern secepatnya sebagaimana direncanakan di *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* sesuai pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi di mana perlu dilakukan penyempurnaan kebijakan nasional untuk mendorong terciptanya sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi. Sistem pengawasan nasional yang dimaksud mengatur kelembagaan dan sinkronisasi antara pengawasan internal dan eksternal agar pengawasan intern memiliki pondasi yang lebih kuat dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Bagaimana bentuknya? Pengawasan intern tidak secara eksplisit diamanatkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)



ilust: Nurul Ashari

pengaturan pengawasan intern dalam suatu regulasi undang-undang sistem pengawasan nasional merupakan sebuah kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dengan adanya sistem pengawasan nasional, pelaksanaan pengawasan intern yang terstandar akan dapat direalisasikan secara menyeluruh

sehingga, tidak seperti pemeriksaan, pengawasan intern tidak secara otomatis dibuatkan dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) menyebutkan salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang yaitu berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kegagalan APIP dalam melakukan pengawasan terutama dalam mendeteksi dini dugaan tindakan koruptif dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di wilayah/instansinya patut dipandang sebagai hambatan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang disediakan pemerintah daerah/instansi. Dipandang dari perspektif tersebut, pengaturan pengawasan intern dalam suatu regulasi undang-undang sistem

pengawasan nasional merupakan sebuah kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dengan adanya sistem pengawasan nasional, pelaksanaan pengawasan intern yang terstandar akan dapat direalisasikan secara menyeluruh dalam artian kapabilitas APIPnya yang mumpuni dan merata, implementasi yang sesuai standar di semua wilayah, serta independensi APIP (*in fact* dan *in appearance*) yang terjaga dan akan menekan “kultur” negatif yang mungkin tercipta dari rendahnya komitmen kepala daerah/pimpinan instansi. Kemudian, perlu adanya suatu penyalarsan regulasi antara sistem pengawasan nasional dengan aturan terkait yang *existing*, sehingga tidak terjadi kerancuan dan ambiguitas yang dapat menimbulkan kegamangan APIP saat melakukan pengawasan intern.

Terakhir, “apakah dengan sistem pengawasan nasional ini tindak pidana korupsi dapat

hilang?” Sebagus apapun sistem yang dibangun tapi jika dijalankan oleh sumber daya manusia dengan perilaku koruptif, maka celah sekecil apapun akan tetap dapat menjadi pintu masuk penyelewengan. Namun, sistem pengawasan nasional dapat meningkatkan profesionalitas dan independensi APIP, sehingga diharapkan memberi efek domino kepada peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ibarat imunitas dalam tubuh, tubuh akan tetap sehat, bugar, dan beraktivitas optimal ketika sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik. Begitu pula tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Preamble UUD 1945 akan dapat tercapai jika APIP berperan secara efektif sesuai muarah namanya■

(eji)



Oleh: Harry Bowo, Ak., M.E.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 18 gubernur dan 343 bupati/walikota terjerat kasus korupsi¹. Sedangkan di tingkat lembaga/kementerian, KPK telah memproses 24 kepala lembaga/ kementerian ke meja hijau. Tingginya kasus korupsi pada lembaga pemerintah yang ditangani KPK menyisakan pertanyaan bagaimana peran Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) di masing-masing lembaga tersebut. Beberapa saat yang lalu bahkan masyarakat dikejutkan dengan peristiwa tangkap tangan pucuk pimpinan APIP salah satu kementerian oleh KPK.

Kondisi seperti ini seharusnya menjadi cermin bagi APIP untuk memperbaiki diri dan membuktikan bahwa APIP dapat memberikan peringatan dini dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi di mana dia berada.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) selaku pembina kapabilitas APIP telah menerbitkan panduan bagi APIP meningkatkan kapabilitasnya melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019. Sedangkan teknis rinci pelaksanaannya dijelaskan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pedoman ini dikembangkan dari *Internal Audit Capability*

¹ <http://regional.kompas.com/read/2016/08/03/12090731/kpk.18.gubernur.dan.343.bupati.wali.kota.terjerat.korupsi>

Model (IACM) yang telah diakui oleh organisasi auditor internal dunia, *The Institute of Internal Auditor* (IIA), dan telah dipraktikkan secara internasional. Kapabilitas APIP berdasarkan model ini dikelompokkan ke dalam lima level yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan level tertinggi Level 5 (*Optimizing*). Setiap level dibangun melalui enam elemen: Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional,

Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Untuk mencapai APIP Level 5 dimana APIP diakui sebagai agen perubahan, APIP harus memenuhi 41 kriteria atau area proses kunci (*key process area*) yang menggambarkan suatu kumpulan kegiatan penting yang terkait.

APIP dapat melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan pedoman ini untuk mengetahui dimana *level* kapabilitasnya dan bagaimana cara meningkatkannya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah telah menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada level 3. APIP level 3 dinilai mampu melakukan *performance audit/ value for money audit* yang dapat meningkatkan kinerja (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) serta memberikan layanan konsultasi untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi dimana APIP berada.

Salah satu area proses kunci dalam peningkatan kapabilitas APIP menuju APIP level 3 adalah APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola kualitas pengawasannya.

Telaah Sejawat

Sebagaimana layaknya suatu profesi, beruntung auditor intern sektor publik Indonesia telah memiliki wadah asosiasi bernama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang didirikan pada 2012 beranggotakan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Jadi seluruh unit kerja APIP otomatis menjadi anggota AAIPI.

Sebagai organisasi profesi, AAIPI bertanggung jawab



menjaga kualitas hasil audit intern APIP. Oleh karena itu AAPII menyusun Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang harus digunakan APIP sebagai standar ketika melaksanakan kegiatan audit intern.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) mensyaratkan APIP memiliki program pengembangan dan penjaminan kualitas. Hal ini tentunya sejalan dengan model peningkatan kapabilitas APIP yang mengharuskan APIP memiliki kerangka kerja peningkatan kualitas pengawasannya.

Program pengembangan dan penjaminan kualitas dalam SAIPI mencakup penilaian

intern dan ekstern. Penilaian intern mencakup pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan audit intern dan penilaian secara berkala dengan penilaian sendiri atau penilaian oleh orang lain dalam APIP dengan pengetahuan yang cukup tentang praktik audit intern² Untuk penilaian intern, AAPII belum mendefinisikan lebih lanjut bentuk dan caranya. Namun IIA dalam penelitiannya terkait penggunaan IACM untuk sektor publik berkesimpulan bahwa IACM dapat dipertimbangkan untuk pemenuhan standar penilaian intern auditor intern sektor

publik³

Sedangkan untuk penilaian ekstern dapat dilakukan dengan tiga cara: sepenuhnya dilakukan oleh pihak independen yang mempunyai spesialisasi untuk itu, penilaian sendiri dengan validasi oleh pihak ekstern, atau telaah sejawat oleh APIP lainnya. AAPII memilih cara telaah sejawat⁴

Untuk melaksanakan telaah sejawat, Komite Telaah Sejawat AAPII telah mengeluarkan pedoman telaah sejawat. Di dalam pedoman dijelaskan mengenai persiapan, pekerjaan lapangan, pelaporan, tindak

2 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, (Jakarta: AAPII, 2013), hlm. 19

3 Internal Audit Capability Model: For the Public Sector, (USA: IIARF, 2009)

4 Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, (Jakarta: AAPII, 2014), hlm. 1

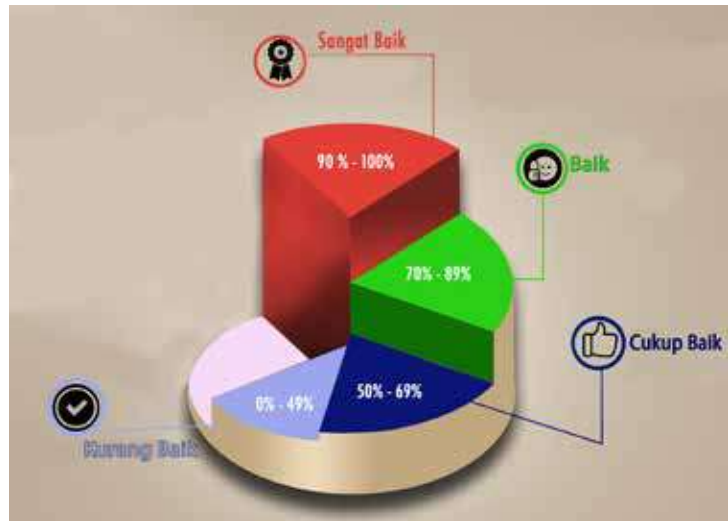


lanjut, dan kertas kerja pendukung telaah sejawat. Pedoman ini menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan audit intern APIP terhadap standar audit intern yang diterbitkan AAIPi.

Persiapan Telaah Sejawat

Sebelum melakukan telaah sejawat, baik APIP yang Ditelaah maupun APIP Penelaah harus mempersiapkan diri dengan pemahaman standar dan proses penilaian telaah sejawat agar kegiatan telaah sejawat berjalan dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu AAIPi sebagai organisasi profesi wajib memberikan pelatihan pelaksanaan telaah sejawat.

Penetapan Tim Penelaah dilakukan oleh Ketua AAIPi setempat berdasarkan masukan dari Komite Telaah Sejawat AAIPi. Sedangkan penanggung jawab telaah sejawat adalah pimpinan tertinggi APIP Penelaah. Anggota Tim Penelaah harus berasal dari luar organisasi APIP yang ditelaah dan independen terhadap organisasi APIP tersebut. Kegiatan telaah sejawat tidak boleh bersifat resiprokal atau saling telaah bergantian antar APIP Penelaah dan APIP yang Ditelaah.



Pekerjaan Lapangan

Pekerjaan lapangan meliputi penilaian terhadap penguasaan penjaminan dan konsultasi yang dilakukan APIP yang ditelaah. Penelaahan dilakukan secara uji petik terhadap dokumentasi kegiatan pengawasan dari perencanaan hingga pelaporannya. Dalam melakukan kegiatan penelaahan, Tim Penelaah dapat melakukan wawancara dan meminta masukan dari pemangku kepentingan, APIP yang ditelaah, atau pihak lain. Hasil telaahan dituangkan dalam kertas kerja⁵ untuk menilai kesesuaian praktik yang ada dengan SAIPi yang meliputi prinsip dasar, standar umum, standar

pelaksanaan audit intern, dan standar komunikasi audit intern.

Simpulan telaah sejawat berdasarkan nilai rata-rata dari empat kelompok standar. Penilaian dikelompokkan menjadi empat pengelompokan berdasarkan persentase kesesuaiannya dengan standar yaitu “Sangat Baik” (90% -100%), “Baik” (70% - 89%), “Cukup Baik” (50% - 69%), dan “Kurang Baik” (0% - 49%).

“Sangat Baik” artinya bahwa 90% s.d. 100% struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya pada APIP yang ditelaah telah sesuai dengan Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

⁵ Lihat Lampiran Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, (Jakarta: AAIPi, 2014)

Pelaporan

Pada tahap akhir pelaksanaan penilaian, Ketua Tim Penelaah menyampaikan hasil penilaian kepada pimpinan APIP yang Ditelaah berupa draf laporan telaah sejawat untuk ditanggapi dan dibahas dengan Tim Penelaah.

Dalam contoh format laporan telaah sejawat di pedoman, pendapat Kesesuaian dengan Standar menggunakan tiga skala yaitu *Generally Conforms*, *Partially Conforms*, dan *Does Not Conforms*.

Generally Conforms diberikan bila Tim Penelaah menyimpulkan bahwa struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya, secara umum dalam hal-hal material telah sesuai dengan standar rinci

dan kode etik.

Partially Conforms diberikan bila Tim Penelaah berkeyakinan bahwa telah ada usaha yang cukup baik untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau standar utama, namun terdapat kekurangan yang cukup material dalam pemenuhannya.

Sedangkan *Does Not Conforms* diberikan bila Tim Penelaah menyimpulkan bahwa APIP belum mempunyai kesadaran akan Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Dalam Pedoman Telaah Sejawat yang dikeluarkan AAPII ini tidak dijelaskan lebih lanjut kesinambungan antara simpulan kesesuaian dengan standar dan kode etik yang membagi menjadi

empat kelompok penilaian (Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik) dalam kertas kerjanya dengan pelaporan yang membagi simpulan menjadi tiga kelompok pendapat *Generally Conforms*, *Partially Conforms*, dan *Does Not Conforms*. Hal ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi AAPII untuk merevisi pedomannya agar tercipta keseragaman penilaian bagi para APIP yang hendak melakukan telaah sejawat.

Laporan yang telah selesai dibahas diterbitkan oleh APIP Penelaah dengan ditandatangani pimpinan tertingginya. Laporan dikirim ke APIP yang Ditelaah dengan tembusan disampaikan kepada Komite Telaah Sejawat AAPII setempat ■

* Penulis adalah Korwas P3A Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim



Independensi dan Obyektivitas: Nilai Tambah Organisasi



oleh: Rahardian Widagdo

Baru-baru ini dalam laporannya kepada Presiden, BPKP menyatakan terdapat potensi penghematan keuangan negara dari kegiatan *assurance* yang dilakukan berupa audit penyesuaian harga, audit klaim, *cost recovery* dan hasil audit lainnya sebesar Rp 9.1 T pada tahun 2016 sebagai salah satu capaian kinerja instansi pengawasan di samping capaian kinerja lainnya.

Nilai tersebut hampir 6 kali lipat anggaran BPKP pada 2016 sebelum adanya penghematan anggaran. Kuantifikasi kinerja ini tentunya adalah semacam *contra post* dari biaya digunakan oleh BPKP yang pada tahun bersangkutan. Dengan terbitnya laporan tersebut, instansi pengawasan dapat meng-counter anggapan umum instansi pemerintah sebagai *cost center* dengan menampilkan nilai tambah (*value added*) yang bisa diberikan kepada

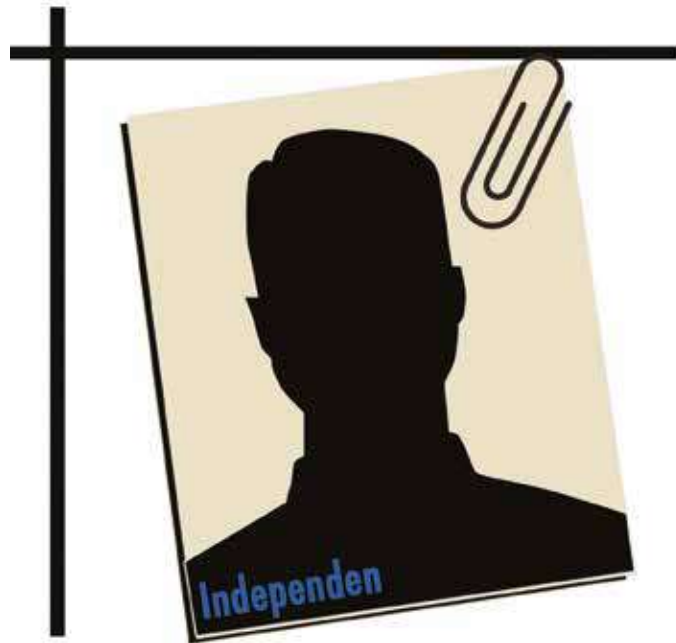
organisasi pemerintah secara keseluruhan.

Kinerja lain yang seharusnya merupakan *output* dari instansi pemerintah adalah berjalannya aktivitas pemerintahan secara lancar. Hanya saja kuantifikasi dari hal ini hingga mencapai tujuan yang ditetapkan secara efisien efektif dan ekonomis, sulit untuk dilakukan. Menjadi perdebatan apakah *involvement* auditor intern pemerintah telah cukup untuk mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan manajemen terkait kapabilitas auditor itu sendiri.

Dalam pemerintahan saat ini peran audit intern dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), baik pada tingkat nasional, kementerian/ lembaga, dan pemerintah daerah. Pada tingkat nasional ada BPKP, Inspektorat Kementerian/Lembaga, sedang pada Provinsi ada Inspektorat Provinsi, serta Inspektorat Kabupaten/ Kota pada Pemerintah Daerah. APIP tersebut saat ini secara struktur berada di bawah pimpinan K/L maupun kepala daerah masing-masing dan bertanggungjawab pada pimpinan tertinggi organisasi. Hal yang banyak dipertanyakan terkait dengan kinerja dari auditor intern, apakah posisi APIP saat ini sudah mendukung APIP untuk berkinerja maksimal.

Independensi

Keberadaan auditor intern sendiri dalam suatu organisasi sangat diharapkan dapat menambah nilai bagi proses bisnis suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, baik dalam pemberian *assurance* maupun dengan cara *consulting*. Selain dari itu seolah-olah auditor intern merupakan *cost center* yang



bersifat membebani organisasi dengan berbagai macam hal. Seluruh beban yang dikeluarkan organisasi untuk melakukan kegiatan audit intern gagal dikapitalisasi menjadi suatu manfaat yang berharga bagi pencapaian tujuan organisasi. Hal ini menuntun kita dalam pertanyaan yang sangat mendasar mengenai keberadaan organisasi audit intern ketika keberadaannya tidak dirasakan oleh *stakeholders*. Padahal menurut Stefaniak et al. (2012) peran auditor intern dipandang dapat lebih luas dari auditor ekstern dikarenakan fungsinya yang memberikan nilai tambah bagi proses bisnis organisasi dan

mencakup *assurance* sekaligus *consulting*.

Teori keagenan yang kita ketahui bersama menempatkan auditor, dalam pengertian luas, pada tempat yang strategis. Auditor ada untuk memberikan jaminan terhadap pencapaian tujuan prinsipal yang dititipkan pada agen akan terlaksana dengan baik. Keputusan-keputusan prinsipal, akan diwarnai dengan sangat tebal oleh saran-saran dari auditor. Tingkat kepercayaan prinsipal kepada agen, ditentukan oleh sejauh mana auditor dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Untuk mendapatkan saran yang paling tinggi derajatnya, dalam hal ini

prinsipal membutuhkan entitas yang merdeka, atau independen dari segala kepentingan. Independensi tersebut dipercaya akan mengarahkan kepada obyektivitas saran auditor yang akan menambah nilai suatu organisasi (Bayhi, 2012).

Independensi menurut *Attribute Standard 1100* bagi *auditor intern* (the IIA, 2012) berarti auditor harus terbebas dari segala hal atau kepentingan yang dapat mempengaruhi aktivitas auditor intern dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan perilaku yang tidak bias. Untuk mencapai tingkatan independen ini maka auditor intern harus dapat langsung melapor pada manajemen puncak dan pada suatu badan tertentu yang bertugas mengawasi kegiatan audit serta mengawasi tindak lanjut hasil pengawasannya, sehingga auditor perlu membuat laporan ke dua pihak tersebut.

Pada elemen tata kelola level 3 penilaian kapabilitas auditor intern, disebutkan adanya Pengawasan Manajemen (*management oversight*) yang merupakan pra-

syarat bagi auditor intern menuju pelaksanaan tugas yang optimum. Pengawasan manajemen ini diharapkan dapat menengahi hubungan manajemen dengan audit intern, yang mana memberikan kebebasan pada auditor untuk melaporkan langsung hasil pengawasannya pada komite tertentu yang terbebas dari intervensi pimpinan puncak



suatu organisasi. Dalam jenjang yang lebih tinggi lagi, diperlukan suatu badan yang benar-benar independen (*Independent oversight body*) untuk menerima saran-saran dari auditor intern ini agar tindak

lanjut dari hasil pengawasan tersebut benar-benar diterapkan.

Independensi pada APIP juga bisa didapatkan dengan cara mengurangi kondisi-kondisi yang dapat mengganggu hasil pengawasan APIP, seperti intervensi yang dilakukan atas terhadap hasil pengawasan APIP, maupun cara kerja dari APIP. Independensi bagi APIP juga dapat dicapai dengan cara membuat piagam audit dan menaatinya. Hal-hal seperti ini merupakan dukungan bagi APIP dalam melaksanakan tugasnya sehingga hasil pengawasan yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi perbaikan organisasi.

obyektivitas

Auditor sebagai pihak/agen yang dipercaya oleh prinsipal, terbebas dari bias dalam hal memotret kondisi yang ada serta memberikan saran perbaikan setelahnya, sering juga disebut dengan obyektivitas. IIA *Task Force* tahun 1999, mendefinisikan independensi dan obyektivitas sebagai sesuatu yang lebih kurang sama praktiknya dan hanya

...obyektivitas menurut *Attribute Standard 1100* (2012), adalah perilaku yang tidak bias, atau tidak memihak dari masing-masing auditor serta menghindari adanya konflik kepentingan terkait penugasan yang dilakukannya.

dibedakan dalam hal konsep untuk membangun standar (Bayhi, 2012). Meskipun secara posisi auditor intern tidak terlepas dari institusi yang menaunginya, akan tetapi mereka dapat melakukan audit yang berkualitas dengan memberikan pendapat-pendapat yang obyektif.

Obyektivitas menurut *Attribute Standard 1100* (2012), adalah perilaku yang tidak bias, atau tidak memihak dari masing-masing auditor serta menghindari adanya konflik kepentingan terkait penugasan yang dilakukannya. Konflik kepentingan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang mengganggu kepercayaan yang diberikan pada auditor, dapat berupa kepentingan pribadi yang dapat menghalanginya untuk bersikap profesional. Konflik kepentingan tersebut dapat terjadi meskipun tidak berkaitan dengan perilaku tidak etis maupun perilaku

menyimpang lainnya.

Untuk memberikan saran yang obyektif, tentunya terdapat hal-hal yang menjadi prasyarat yang harus dipenuhi oleh auditor intern. Seperti diungkapkan DeAngelo (2012) juga, kompetensi auditor merupakan salah satu komponen penting dalam menghasilkan hasil audit yang berkualitas baik. Karakteristik yang lain adalah laporan yang dihasilkan oleh auditor intern bebas dari bias dan intervensi maupun *pre-setting* kondisi observasi.

Begitu pula pelaksanaan tugas pengawasan oleh APIP, selain harus terbebas dari konflik kepentingan secara pribadi ataupun organisasi, APIP juga harus memiliki kompetensi yang mendukung profesionalisme. Untuk mengatur kode etik dan perilaku APIP, dibentuklah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sebagai organisasi profesi yang meletakkan standar audit dan

kode etik serta perilaku yang harus dipatuhi seluruh APIP. Diharapkan dengan adanya pengaturan tersebut maka obyektivitas APIP dalam melakukan kegiatannya akan lebih terjamin, sekaligus akan meningkatkan kepercayaan masyarakat selaku stakeholder utama akan kinerja dari instansi pemerintah.

*Penulis adalah Staf JFA pada
Deputi Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah

Referensi:

- Attribute Standard 1100 – Independence and Objectivity, Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors, 2011).
- Bayhi, Jonathan. 2012. *Internal Auditing and Its Stakeholders: Understanding Perceptions, Achieving Potential*. The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
- DeAngelo, L. E. 1981. Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting & Economics* 3 (3):183-199.
- Stefaniak, C. M., R. W. Houston, and R. M. Cornell. 2012. The Effects of Employer and Client Identification on Internal and External Auditors' Evaluations of Internal Control Deficiencies. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 31 (1):39-56.
- Trotman, Andrew. J. 2013. *Internal Audit Quality: A Multi-Stakeholder Analysis*. Bond University: Australia.



Menteri PANRB- Asman Abnur

Fungsi APIP : Jangan Seperti Kalau Hujan, Baru Cari Payung

...untuk dapat mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara, pengawasan intern harus berperan melekat sejak perencanaan. "Jadi yang dilakukan unit itu harus terintegrasi dengan APIP-nya. Inilah ketepatan sistem, biasanya kan kalau hujan, baru cari payung"...

Sebagai alat untuk mendorong pencapaian tujuan, pengawasan intern perlu didukung oleh kuantitas dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memadai. Di tengah tuntutan target RPJMN 2015-2019, strategi untuk memenuhi kebutuhan jumlah APIP yang ideal terus dilakukan, baik melalui jalur penerimaan CPNS, penyesuaian jabatan fungsional (*inpassing*), mau-

pun pengangkatan Jabatan Fungsional Auditor. Demikian pula dilakukan berbagai upaya untuk peningkatan kapabilitas SDM APIP. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penguatan APIP agar dapat melakukan pengawasan intern yang sesuai dengan standar dan kode etik. Namun demikian apakah fungsi APIP kemudian secara otomatis menjadi efektif?

Saat ditemui Warta Pengawasan beberapa hari yang lalu di gedung Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di bilangan Jakarta Selatan (13/11), Menteri PANRB Asman Abnur menekankan, agar APIP dapat menjalankan fungsinya secara efektif, salah satunya menuntut independensi dari segi kelembagaan.

Independensi APIP dari segi kelembagaan dinilai menjadi keniscayaan, agar APIP dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Banyak pihak mempertanyakan keberadaan fungsi APIP, terlebih jika dihubungkan dengan banyaknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah atau pejabat instansi pemerintah. Padahal, menurut pria kelahiran Padang Pariaman ini, fenomena OTT menurutnya sangat komprehensif. “OTT tidak bisa dikaitkan dengan lemahnya APIP atau lemahnya pengawasan dari instansi lain, melainkan banyak hal termasuk masalah penyelenggaraan negara, seperti pembinaan pegawai/pejabat di daerah”, jelasnya.

Asman menegaskan, “Adanya kesempatan berupa sistem yang belum rapi dan karakter individu merupakan dua dari sekian penyebab masih adanya pejabat negara yang terciduk,

“...Masyarakat perlu diedukasi agar pilkada tidak jadi ajang untuk memanfaatkan posisi seseorang, tetapi keyakinan bahwa calon pilihannya tersebut dapat memberikan perubahan positif bagi kehidupan masyarakat...”

karena merugikan keuangan negara. Menyikapi permasalahan itu, Asman mengungkapkan, “Saya selalu mengusulkan pembaharuan kajian mengenai kebutuhan minimum pejabat negara. Selama ini belum pernah dikupas secara transparan tentang gaji kepala daerah, karena kajian mengenai OTT harus *fair* hingga ke masalah penghasilan. Selain itu, menurutnya perlu ada perubahan paradigma, agar *political cost* tidak tinggi.

Tidak hanya itu, masyarakat juga perlu diedukasi, agar pilkada tidak dijadikan ajang yang memanfaatkan keberadaan seseorang, tetapi keyakinan bahwa calon pilihannya tersebut dapat memberikan perubahan positif bagi kehidupan masyarakat.

Oleh karenanya menurut Asman, untuk dapat mengidentifikasi adanya penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara, pengawasan intern harus berperan

melekat sejak dari perencanaan. “Jadi yang dilakukan unit itu harus terintegrasi dengan APIP-nya. Inilah ketepatan sistem, biasanya kan kalau hujan, baru cari payung”, tegas mantan Ketua KADIN Batam tahun 1999-2004 itu.

Lebih lanjut Asman menekankan bahwa pengawasan dari atasan terhadap bawahan perlu diintensifkan untuk efektivitas pengawasan. Sebagaimana harapan Dr. Gandhi agar APIP Indonesia kuat, dihargai, dan mumpuni, fasilitas terkait kebutuhan fungsi APIP menurut Asman perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang berfokus pada finalisasi RUU APIP yang diharapkan dapat meningkatkan independensi APIP dalam bekerja. “Dengan adanya RUU APIP diharapkan agar ke depannya, APIP diisi oleh pegawai yang berkompeten dengan seleksi yang baik dan memiliki sistem pelaporan

yang tidak hanya bersifat internal, tetapi ke langsung ke pusat,” jelasnya.

Di samping itu, pihaknya turut mendorong peningkatan Kapabilitas APIP melalui evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kedua hal tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan penerapan reformasi birokrasi melalui rekomendasi perbaikan.

pemerintah dituntut untuk menyusun kebutuhan formasi berdasarkan analisis beban kerja dan standar kompetensinya. Setiap instansi juga harus melakukan *assessment* untuk mengetahui kompetensi dan potensi pegawai. Asman juga menghimbau agar kompetensi pegawai harus selalu ditingkatkan sesuai *gap analysis*, antara standar kompetensi yang ada dengan hasil *assessment*.

Tahun ini, pemerintah

dibuka lowongan sebanyak 17.928 CPNS yang tersebar di 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Asman Abnur mengatakan jika penerimaan CPNS Tahun 2017 ini dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis yang mendukung Nawacita pemerintah, sebagai pengganti PNS yang pensiun, serta beban kerja yang meningkat pada K/L bersangkutan. APIP salah satunya. Khusus untuk Kaltara, pertimbangannya daerah itu merupakan provinsi pemekaran yang masih sangat kekurangan pegawai.

Di akhir perbincangannya, Asman berharap agar BPKP sebagai pembina APIP dapat terus berbenah, baik dari segi sistem maupun SDM dan loyalitas pegawainya dapat menjadi contoh bagi APIP lain. Menurutnya, akan lebih baik jika jabatan pengawas intern ini diberikan fasilitas yang dapat merangsang loyalitas para pegawainya, seperti infrastruktur maupun gaji ■

(don/nad/end)



Terkait dengan SDM APIP yang berkompeten, Asman mengatakan sudah menjadi tugas Kementerian PANRB mendorong penerapan manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk APIP yang baik dan berorientasi pada kinerja. Untuk itu instansi

melalui Kementerian PANRB kembali membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun anggaran 2017. Pada tahap pertama membuka 19.210 CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung (MA), sementara di tahap kedua

Wakil Ketua KPK - Alexander Marwata

Membangun Independensi Aparat Pengawas

“...Saya melihat independensi dan kapasitas APIP menjadi titik lemah dalam upaya mencegah korupsi.” Oleh karena itu, KPK mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan /perbaikan regulasi yang mengarah pada penguatan APIP.....



Maraknya kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kasus korupsi masih saja mewarnai republik ini. Dengan banyak terkuaknya kasus korupsi yang terjadi, banyak pihak berpendapat hal itu karena lemahnya sistem pengawasan yang ada, sehingga efektivitas aparat pengawasan sering dipertanyakan.

Majalah Warta Pengawasan yang pada edisi ini mengusung tema Membangun APIP yang Efektif, merasa perlu untuk mendengarkan pendapat dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan fenomena permasalahan tersebut.

Beberapa waktu lalu awak Warta Pengawasan berbincang-bincang dengan Alexander Marwata di tengah-tengah kesibukannya sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang kerjanya. Mengawali perbincangannya, Alex menjelaskan bagaimana seharusnya APIP berperan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya APIP memegang peranan sentral dalam pencegahan korupsi. Perannya sebagai pengawas, konsultan, *Quality Assurance* (QA) dalam kegiatan operasional pemerintahan baik di pusat maupun daerah, diharapkan APIP mampu mengendus setiap potensi terjadinya

penyimpangan atau korupsi dan melakukan pencegahan sejak dini. “Jadi, APIP juga berfungsi sebagai *early warning system* dalam mencegah terjadinya korupsi,” jelas Alex.

Menyoroti banyaknya kepala daerah yang terkena OTT akhir-akhir ini, menurut Alex hal itu menunjukkan bahwa APIP di daerah belum berperan secara efektif dalam memberantas korupsi, utamanya dari sisi pencegahan. “Saya melihat kedudukan APIP yang diangkat dan bertanggung jawab kepada kepala daerah (melalui sekda) menjadikan APIP tidak bisa bekerja secara independen. Efektivitas peran APIP bergantung pada “*political will*” dari kepala daerah. Masalahnya, banyak kepala daerah yang komitmennya untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas APIP itu rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Demikian pula *assesment* BPKP sendiri menunjukkan sebagian besar APIP masih di level 1 dan 2”. Menurut Alex, hal-hal tersebutlah yang membuat APIP tidak efektif.

Alex kembali menegaskan, “Saya melihat independensi dan kapasitas APIP menjadi titik

“...Saya melihat independensi dan kapasitas APIP menjadi titik lemah dalam upaya mencegah korupsi.” Oleh karena itu, KPK mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan /perbaikan regulasi yang mengarah pada penguatan APIP....”

lemah dalam upaya mencegah korupsi.” Oleh karena itu, KPK mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan /perbaikan regulasi yang mengarah pada penguatan APIP.

Terkait penguatan APIP, KPK telah melakukan kajian bersama Kementerian Dalam Negeri yang menghasilkan penguatan APIP di tiga aspek, yaitu kelembagaan, anggaran, dan SDM. Penguatan di aspek kelembagaan adalah penting untuk menjaga independensi APIP, karena menurutnya secara kelembagaan inspektorat provinsi bertanggungjawab kepada Mendagri, namun secara anggaran masih berada di APBD provinsi yang bersangkutan.

Untuk anggaran APIP, sebetulnya ada aturan mengacu pada besaran APBD. Tapi menurutnya selama ini kurang berjalan. KPK meminta agar besaran anggaran APIP menjadi

pertimbangan Kemendagri atau Gubernur dalam menyetujui RAPBD. Prinsipnya, KPK mendorong kecukupan biaya pengawasan pada tingkat yang rasional dan proporsional. KPK meyakini jika dari kelembagaan independen dan anggaran terpenuhi, maka tinggal meningkatkan kapasitas APIP. “Tugas meningkatkan kapasitas APIP ini menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” tuturnya.

Alex menuturkan, saat ini Mendagri sudah membentuk Tim Revisi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Keputusan Mendagri Nomor 188.3105-7723 Tahun 2017. Harapan KPK terdapat penguatan kedudukan APIP, jika selama ini bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda, ke depan



hanya pertanggungjawaban penggunaan anggaran APIP yang melalui Sekda. Selebihnya, tanggung jawab pelaksanaan pengawasan langsung ke kepala daerah dengan tembusan ke Mendagri atau Gubernur.

Hal lain yang juga menjadi perhatian KPK adalah dalam rekrutmen atau pengangkatan Inspektur. KPK menginginkan agar inspektur diangkat oleh Mendagri atau Gubernur. Mendagri untuk Inspektur Provinsi, Gubernur untuk Inspektur kabupaten/kota. Tujuannya agar Kepala Daerah tidak bisa seenaknya memin-dahkan/mencopot Inspektur yang berseberangan dengan Kepala Daerah. Syarat menjadi Inspektur pun juga harus jelas. Menurutnya, BPKP dapat diminta untuk membuat kriteria/

syarat menjadi Inspektur. “Kalau perlu, jabatan inspektur dilelang secara terbuka melalui *fit and proper test*, dengan melibatkan masyarakat dan lembaga independen. Agar inspektur dalam melaksanakan tugasnya juga merasa bertanggung jawab kepada masyarakat,” jelasnya.

Tidak tanggung-tanggung, KPK akan membangun *Whistle-blowing System* (WBS) di masing-masing daerah yang melekat ke APIP dan terkoneksi ke KPK. KPK ingin memastikan bahwa setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan baik oleh APIP. Selain itu, pengaduan masyarakat yang diterima KPK akan diteruskan ke APIP daerah dengan supervisi KPK. KPK juga mendorong koordinasi yang lebih kuat antara APIP dengan APH. Tentu

saja semua itu dapat terwujud jika APIP-nya kuat baik dari sisi kelembagaan, maupun kapasitasnya serta didukung anggaran yang memadai.

Mengakhiri perbincangan-nya, Alex tidak menampik bahwa untuk mewujudkan hal diatas, KPK tidak mungkin bekerja sendiri. KPK perlu menggandeng berbagai pihak sesuai kewenangan dan tanggung jawab lembaga atau instansi pemerintah. Demikian pula untuk penguatan kapasitas APIP, KPK tidak mungkin melakukan sendiri. Oleh Karena itu, KPK menggandeng BPKP. KPK ingin BPKP menjadi mentor dan QA bagi APIP di daerah■

(Frans/Endang/CIP)



Isu perlunya penguatan APIP menjadi suatu hal yang penting. Penguatan tersebut dapat mengacu kepada konsep *levelling Internal Auditor Capability Model* (IACM) dengan kunci utama *tone of the top*. APIP kiranya benar-benar mampu menjadi mata dan telinga pimpinan baik dalam menjalankan peran *assurance, consulting* hingga hal-hal yang spesifik seperti investigasi.

Di tengah keraguan dan pesimistis terhadap peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menyikapi maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) baik di pemerintah pusat maupun daerah, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan telah membuktikan kiprahnya

khususnya dalam mengawal optimalisasi penerimaan negara. Dewasa ini, proses bisnis organisasi sebagian besar telah berbasis *Information Technology* (IT). Hal tersebut secara tidak langsung juga telah mendorong perubahan mendasar pada proses bisnis Itjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Perkembangan tersebut seringkali menjadi

inspirasi bagi APIP Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya.

Beberapa waktu lalu awak Warta Pengawasan memiliki kesempatan untuk dapat berbincang dengan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu, Sumiyati, di Gedung Djuanda 2 lantai 4, Kantor Itjen Kemenkeu di bilangan Jakarta Pusat. Pada kegiatan tersebut, Warta Pengawasan mengupas lebih dalam kiprah Irjen saat ini khususnya terkait penguatan APIP secara lebih luas.

Pada saat mengawali perbincangan, sosok inspiratif yang dipercaya memimpin Itjen Kemenkeu sejak awal tahun 2017 tersebut menyampaikan, “APIP di Kementerian Keuangan mengawal betul



Peran seluruh APIP baik di K/L maupun pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung penerimaan negara sehingga lebih optimal. Terlebih, pihaknya juga selalu memastikan mekanisme *check and balanced* sudah berjalan terutama terkait peraturan perundang-undangan yang menjadi payung penerimaan negara.

penerimaan negara sejak penggalan potensi. Kita di APIP sudah memetakan potensi-potensi yang bisa menghasilkan pendapatan baik itu di perpajakan maupun di PNBP. Kami juga memetakan potensi yang tersebar di berbagai lembaga, di berbagai wilayah”.

Irjen Kemenkeu wanita pertama sepanjang sejarah tersebut juga menjelaskan bahwa yang

dimaksud dengan potensi adalah termasuk pajak-pajak yang berasal dari belanja negara. Baik yang melalui pemerintah pusat, maupun yang disalurkan melalui pemerintah daerah. Setali tiga uang dengan yang melalui dana desa maupun yang di luar hal tersebut seperti BUMN atau lembaga lainnya. “Nah ini juga dikawal bagaimana pengguna anggaran terutama

bendahara itu melakukan pemungutan pajaknya dengan benar dan disetor tepat waktu misalkan dalam menjalankan tugas dan fungsi bertransaksi membelanjakan keuangan negara. “Itu kan di setiap K/L ada belanja barang, belanja pegawai, dan belanja modal”, tambah Sumiyati. Peran seluruh APIP baik di K/L maupun pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong penerimaan negara sehingga lebih optimal.

Terlebih, pihaknya juga selalu memastikan mekanisme *check and balanced* sudah berjalan terutama terkait peraturan perundang-undangan yang menjadi payung penerimaan negara. Tidak hanya itu, APIP juga mengawal pelaksanaan pemungutan penerimaan melalui pengawasan terhadap sistem yang telah berbasis IT. Beberapa diantaranya meliputi penerimaan menggunakan Modul penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) untuk *settlement*, penyeteroran pajak serta bea dan cukai melalui *E-Billing*, serta PNBP yang menggunakan Sistem Informasi PNBP Online (Simpini).

“Pada prinsipnya kami melakukan audit secara *end to end*, termasuk audit kepatuhan

hingga menjalankan peran Tim Saber Pungli, serta *whistle-blowing system* (WISE). Kami melakukan semua penugasan secara *risk based audit*, berbagi peran dengan unit kepatuhan, internal di masing-masing unit,” tegas sosok Lulusan *Central Queensland University* tersebut.

Mengupas lebih jauh mengenai penerapan *e-audit* di Itjen Kemenkeu, wanita bergelar *Master of Financial Management* tersebut juga menjelaskan bahwa penerapan *e-audit* niscaya dilakukan mengingat perubahan proses bisnis terjadi secara masif di masing-masing unit kerja, begitupun dengan penerapan *e-government* di Indonesia. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), auditor telah disesuaikan dengan kebutuhan. Mereka terbagi dalam beberapa kepemilikan kompetensi, yaitu yang memahami proses bisnis dan yang memahami IT. Menurutny, di masa mendatang, idealnya auditor dapat mempunyai dua kompetensi tersebut. Disamping itu, pihaknya juga telah menerapkan sistem manajemen kinerja bersamaan dengan *risk management*, sehingga akhirnya mampu menerapkan *risk based*



Dengan adanya perubahan paradigma saat ini, anggaran seharusnya sudah tidak menjadi kendala, mengingat pengawasan intern saat ini telah mengarah ke *e-audit* dengan berbasis risiko, sehingga pelaksanaan audit dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

audit.

Menyikapi banyaknya harapan berbagai pihak, termasuk Menteri Keuangan, isu perlunya penguatan APIP menjadi suatu hal yang penting. Penguatan tersebut dapat mengacu kepada konsep *levelling Internal Auditor Capability Model* (IACM) dengan kunci utama *tone of the top*. APIP kiranya benar-benar mampu menjadi mata dan telinga pimpinan baik dalam menjalankan peran *assurance*, *consulting* hingga

hal-hal yang spesifik seperti investigasi.

Berkaitan dengan *concern* Menteri Keuangan terhadap penguatan APIP khususnya terkait kelembagaan di pemerintah daerah, Sumiyati menilai bahwa masalah kelembagaan harus dibenahi. Dengan demikian, masalah *independence in appearance* dapat terpenuhi. Selain itu, masalah SDM juga harus diatasi dengan penyatuan berbagai jabatan fungsional pemeriksa ke dalam satu wadah.

“Berkembangnya jabatan selain JFA seperti P2UPD dan Auditor Kepegawaian dalam unit APIP seperti kembali ke jaman dahulu dimana terdapat jabatan inspektur pembangunan, inspektur kepegawaian dan inspektur keuangan, padahal pengawas seharusnya mempunyai kode etik dan standar yang sama sehingga pembinaan dapat dilaksanakan dengan baik. Terlebih jika dikaitkan *value for money* dimana presiden selalu mengharapkan kinerja, *output*, dan *outcome*. Jika jabatan pemeriksa bermacam-macam berarti kita kembali ke input. SDM APIP juga harus ditingkatkan secara terus-menerus baik *hardskill* maupun *softskill*,” urai beliau.

Menanggapi banyaknya keluhan APIP terkait alokasi anggaran baik K/L di pusat maupun di daerah, wanita kelahiran Sragen tahun 1961 tersebut menyatakan bahwa diperlukan komitmen pimpinan/kepala daerah dalam menempatkan pengawasan internalnya. “Seberapa besar lembaganya, *support* SDM seperti apa, anggarannya berapa dan kewenangannya seperti apa, semuanya mencer-

minkan komitmen tersebut,” ungkap Sumiyati. Ia juga menggarisbawahi yang harus menjadi perhatian dalam penganggaran APIP, yang pertama menuangkan dalam dokumen anggaran (*unified budget*), sehingga dalam penyusunan PKPT sudah *embedded* dan yang kedua adalah *performance based*



budgeting. Dengan adanya perubahan paradigma saat ini, anggaran seharusnya sudah tidak menjadi kendala, mengingat pengawasan intern saat ini telah mengarah ke *e-audit* berbasis risiko, sehingga pelaksanaan audit dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Menyikapi maraknya kasus korupsi, mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) tersebut

berpendapat bahwa hal itu harus diselesaikan *by system*. Hal tersebut dikarenakan selama ini oknum yang berperilaku koruptif seringkali bermain di luar sistem. Dengan demikian, hal yang harus diperkuat adalah perencanaan dan penganggaran dimana *performance base budgeting* menjadi kunci dengan didukung oleh penetapan standar biaya dan standar pelayanan yang *firm*. *Tone of the top* kembali menjadi sebuah keniscayaan.

Jamak terjadi ketika ada kepala daerah terkena OTT kemudian berbagai pihak mempertanyakan kinerja APIP, padahal jika kepala daerah mengabaikan rekomendasi APIP, maka APIP tidak bisa berbuat apa-apa.

Sebagai penutup, sebagai Irjen Kemenkeu, Sumiyati berharap agar APIP dapat bersinergi, mengingat pengawasan adalah salah satu pilar manajemen. “Jika diibaratkan masing-masing pilar manajemen adalah kaki kursi, maka jika salah satu kaki rapuh maka orang yang mendudukinya akan terjungkal,” pungkasnya■

(Dian/Tri/End/Cip)



**Plt. Irjen Kemendagri
Sri Wahyuningsih**

Upaya Perkuat Mata Telinga Kepala Daerah

Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada banyak kepala daerah secara tidak langsung menjadi catatan bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kemendagri dan penyelenggaraan pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini, tidak tinggal diam dalam menghadapi

banyaknya sorotan yang meragukan keefektifan aparat pengawas dalam hal ini Inspektorat melalui berbagai upaya untuk penguatan APIP.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sri Wahyuningsih, SH, MHum saat diwawancarai Redaksi Warta Pengawasan, Selasa (7/11), menampik jika inspektorat daerah kerap disalahkan atas ramainya tangkap tangan korupsi kepala daerah. Menurutnya inspektorat yang dibentuk untuk menjadi mata telinga kepala daerah masuk di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tugasnya yang dikedepankan adalah pembinaan, selain pengawasan jika terjadi sesuatu. Menurut perempuan yang mengawali karir di Inspektorat Kabupaten Wongiri Jawa Tengah itu, saat ini inspektorat kurang dukungan

yang memadai dalam hal independensi, personil dan anggaran, sehingga saat ini dengan kapasitas yang ada sebenarnya inspektorat sudah bekerja maksimal. “Bagaimanapun semuanya kembali kepada kebijakan kepala daerah untuk inspektorat masing-masing,” tambahnya.

Menanggapi atas maraknya tangkap tangan korupsi kepala daerah, menurutnya eksekusi negatif dari pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan biaya tinggi dirasa menjadi faktor utama penyebab korupsi, disamping banyak faktor lainnya. Satu sisi kepala daerah memiliki modal terbatas, di sisi lain biaya pemenangan pilkada seperti biaya kampanye sangat tinggi. Sistem dengan biaya sangat besar ini kadang menjadi celah adanya pihak ketiga yang membantu mereka mengatasi kekurangan dana tersebut. Akhirnya pihak tersebut meminta imbal balik berupa proyek atau kepentingan

lain terkait masalah keuangan.

Pernyataan hampir mirip juga pernah diungkapkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang mengatakan sistem pemilihan kepala daerah harus dibenahi lantaran banyak kepala daerah tertangkap KPK seperti dikutip dari Majalah Tempo tertanggal 22 Oktober 2017.

Lebih lanjut Sri menjelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juga menyebutkan jika Inspektur beserta kepala dinas/badan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di provinsi ditambah camat di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah (sekda). Padahal seperti diketahui bersama bahwa setda merupakan salah satu obyek pemeriksaan inspektorat daerah, maka di sisi inilah yang menurutnya independensi inspektorat menjadi tidak terjaga.

Terkait dengan wacana pembentukan inspektorat nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), diakui Sri hal itu patut dipertimbangkan sebagai salah satu langkah penguatan Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam jangka panjang. Tetapi menurutnya tidak mudah untuk merealisasikannya karena menyangkut banyak aspek, seperti harus merubah aturan maupun perundangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Terlebih target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di 2019 yang menempatkan APIP di level 3, artinya sisa waktu dua tahun harus dioptimalkan sebaik mungkin.

Bercerita mengenai upaya yang sudah ditempuh Kemendagri, dalam pertemuan yang diinisiasi KPK antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KemenPAN dan RB, dan Kemendagri beberapa waktu lalu, pihak Itjen Kemendagri mewakili Kemendagri menawarkan beberapa solusi, agar inspektorat lebih independen. Pertama, adanya kuasi vertikal. Yang dimaksud kuasi vertikal di sini adalah pengangkatan inspektur kabupaten/kota diangkat oleh kepala daerah tetapi atas persetujuan gubernur. Inspektur provinsi diangkat oleh gubernur tetapi atas persetujuan Mendagri. “Harapannya, orang-orang tadi bukan kloning dari kepala daerah,” ujar Sri menegaskan kepada Warta

Pengawasan.

Usulan berikutnya adalah eselonisasi inspektorat yang disetarakan dengan setda. Sedangkan untuk menyiasati kurangnya tenaga fungsional auditor di daerah karena adanya kebijakan moratorium penerimaan pegawai oleh pemerintah, Kemendagri mengusulkan adanya penyesuaian jabatan fungsional (*inpassing*) baik untuk Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) maupun Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

Terakhir untuk mengatasi kekurangan anggaran Itjen Kemendagri sudah mengupayakan agar anggaran untuk pengawasan layak sesuai kebutuhan di daerah sesuai Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. “Kemendagri sedang merevisi Peraturan Pemerintah 18 Nomor 2016 tadi yang intinya supaya ada ruang bagi pemerintah dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah untuk menjamin independensi Inspektur Daerah, melalui kuasi vertikal dan penyetaraan eselon untuk inspektorat,” pungkasnya■

(Dony/Ayu/Endang)



"Hambatan eksternal yang dinilai sangat berpengaruh, yaitu kurangnya pemahaman dan komitmen nyata dari pimpinan K/L/Pemda untuk memberdayakan APIP serta belum adanya pihak dari jajaran manajemen K/L/Pemda yang mengawasi kinerja APIP untuk memberdayakan APIP..."

Menanyakan semakin maraknya pejabat Kementerian/Lembaga maupun kepala daerah di provinsi maupun kota/kabupaten yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semakin menggugah keinginan berbagai pihak terkait penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang lebih masif lagi. Berbagai hal yang menjadi

faktor penentu efektivitas bagi penguatan APIP antara lain, masalah kelembagaan, SDM dan anggaran. Kualitas APIP yang biasa disebut kapabilitas APIP, sebagai ujung tombak penguatan APIP, menjadi salah satu hal yang harus terus mendapat perhatian dan komitmen berbagai pihak.

Tim Warta Pengawasan berkesempatan menemui Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot

Darmasto di ruang kerjanya untuk menggali lebih jauh lagi terkait kendala yang banyak dihadapi APIP K/L/Pemda dalam meningkatkan kapabilitas APIP, serta menggali bagaimana kiprah BPKP sebagai pembina APIP merealisasikan target RPJMN 2015- 2019 dimana pada tahun 2019, 85% APIP diharapkan telah mencapai level 3 *Internal Audit Capability Model* (IACM).

Sebagaimana diketahui dalam menilai peningkatan kapa-

bilitas APIP, BPKP mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER – 1633/K/JF/2011 yang mengadopsi *Internal Audit Capabiliy Model* (IACM). Model yang dikembangkan dari hasil penelitian Elizabeth (Libby) MacRae ini telah di-endorse oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA), sebagai kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IACM menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif, untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi yang baik.

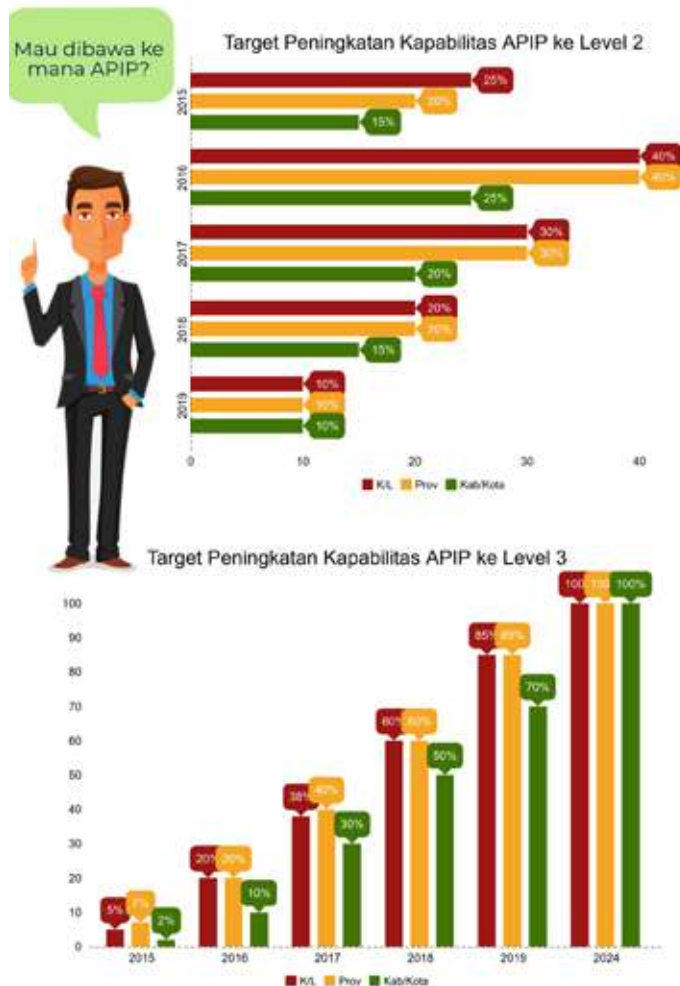
Menanggapi target RPJMN 2019 yang optimistik, Gatot menyatakan hal tersebut dapat tercapai jika semua pihak dapat bekerja sama dengan baik. BPKP hingga kini terus berupaya melakukan berbagai langkah, salah satunya dengan menyusun *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP sesuai Perka BPKP No. 6 Tahun 2015. Hal tersebut diimplementasikan dengan mem-break down target peningkatan Kapabilitas APIP untuk masing-masing tahun dari 2015 s.d. 2019 dengan rincian

sebagai berikut bisa dilihat pada gambar 1.

Selanjutnya sebagai pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA), BPKP menyelenggarakan diklat, pelatihan, dan sertifikasi profesi serta upaya lain untuk memenuhi kebutuhan SDM APIP yang profesional. Hingga kini sebanyak 85,48% atau 536 dari

627 APIP yang telah menerapkan JFA, meliputi 60 APIP Pusat dan 476 APIP Daerah. Dari jumlah tersebut, baru 36,20% APIP Kementerian/Lembaga/Pemda yang telah memiliki auditor untuk memenuhi minimal 1 Gugus Tugas. Capaian untuk masing-masing level IACM menunjukkan data hingga 27 Oktober 2017 tergambar pada

Gambar 1. Peningkatan Kapabilitas APIP 2015 -2018



Gambar 2.
Capaian Level IACM per 27 Oktober 2017



gambar 2.

Dari data tersebut, memang capaian Level 3 Kapabilitas APIP baru mencapai 4,31% namun demikian peningkatan level 2 sudah cukup signifikan sebagai dasar atau pondasi untuk ditingkatkan menjadi level 3.

Menjawab pertanyaan masih adanya APIP K/L/Pemda yang belum berada di level 3, menurut Gatot, sampai dengan triwulan III tahun 2017 capaian terendah pada APIP Level 3 terdapat tantangan terbesar pada peningkatan kapabilitas APIP yang terletak pada upaya untuk mengembangkan kompetensi SDM yang berkelanjutan, membangun praktik APIP yang profesional, dan memi-

liki tata kelola yang baik. Menurut Gatot, “Hambatan eksternal yang dinilai sangat berpengaruh yaitu kurangnya pemahaman dan komitmen nyata dari pimpinan K/L/Pemda untuk memberdayakan APIP serta belum adanya pihak dari jajaran manajemen K/L/Pemda yang mengawasi kinerja APIP untuk memberdayakan APIP,” jelasnya.

Selanjutnya, jumlah anggaran maupun kompetensi SDM APIP serta sarana prasarana berbasis IT, menjadi alasan keterbatasan sumber daya APIP. Demikian pula cakupan pengawasan menurut Gatot masih sebatas *watchdog* belum ke kinerja dan pemberian saran

(*advisory services*), perencanaan pengawasan belum berbasis risiko, kegiatan pengawasan belum mengacu pada standar AAPII, pedoman kendali mutu, serta belum memiliki pedoman audit kinerja atas semua layanan pemberian saran (*advisory services*), di samping infrastruktur yang belum diimplementasikan secara terus menerus agar dapat menghasilkan *outcome*.

Demikian pula Gatot tidak menampik adanya hambatan internal yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapabilitas APIP. Gatot menuturkan, “Jumlah SDM dan jumlah anggaran dalam PKPT yang terbatas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan kapabilitas APIP menjadi kendala terbesar, di samping minimnya referensi infrastruktur yang dapat digunakan APIP sebagai rujukan terbaik (*benchmarking/best practice*).”

Menghadapi tantangan tersebut. BPKP sebagai pembina APIP tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan untuk merealisasikan target RPJMN 2015-2019. Gatot menjelaskan upaya yang telah dilakukan BPKP, antara lain dengan

Coaching Clinic



penyelenggaraan rakornas pengawasan intern sebagai agenda tahunan merupakan sarana untuk membangun kesadaran akan pentingnya memiliki APIP yang efektif dan berkelas dunia. Tidak tanggung-tanggung, dalam rakornas tersebut BPKP menghadirkan Presiden RI untuk memberikan arahan langsung terkait peran APIP, target level serta jumlah APIP yang diharapkan. Demikian pula *grand design* peningkatan Kapabilitas APIP diterbitkan sebagai acuan bagi seluruh APIP K/L/Pemda dalam peningkatan kapabilitasnya di samping juga memberikan pedoman teknis peningkatan kapabilitas APIP.

Tidak hanya itu, berbagai diklat JFA dan teknis substansi digelar, demikian pula untuk melengkapi layanannya, BPKP memberikan layanan bimtek yang didukung *help desk*, *coaching clinic* dan konsultasi jarak jauh di seluruh unit kerja untuk menunjang peningkatan kapabilitas APIP, termasuk juga secara terus-menerus mengupayakan pengintegrasian Level

3 Kapabilitas APIP dengan berbagai indikator *governance* lain seperti SPIP, RB, dan LKPPD. BPKP juga merancang pengintegrasian pengembangan peningkatan kapabilitas APIP dengan berbagai produk layanan seperti SPIP, SIMDA, Siskeudes dan SIM HP.

Untuk mempercepat capaian peningkatan kapabilitas APIP, sinergi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) pun ditempuh untuk memasukkan program Kapabilitas APIP sebagai program kewajiban Pemda. BPKP juga melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, yang meminta pemda untuk mengalokasikan anggaran untuk peningkatan Kapabilitas APIP.

Mengakhiri perbincangannya, Gatot menuturkan terkait dengan perencanaan pengembangan kapabilitas APIP ke depan, menurutnya hal yang terpenting yang harus disa-

dari oleh setiap APIP adalah keterkaitan erat antara tata kelola dengan manajemen risiko dan pengendalian internal. Menurutnya, ketiga hal tersebut saling terkait dan harus diintegrasikan dalam usaha APIP untuk terus meningkatkan efektivitas tata kelolanya. Oleh karenanya APIP harus senantiasa mempertimbangkan risiko pada saat menyusun rencana dan strateginya, serta mengkomunikasikan efektivitas dari pengendalian internalnya kepada pimpinan. Demikian pula sebaliknya, APIP dalam mengelola risiko harus mendasarkan pada tata kelola yang efektif yang antara lain tercermin dari kepedulian dan komitmen pimpinan serta tindakan pengendalian yang diambil organisasi dalam pengelolaan risikonya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, pembinaan kapabilitas APIP ke depan harus berkolaborasi dengan pembinaan manajemen risiko,” pungkas Gatot mengakhiri penjelasannya ■

(Dian/Endang)



Memandang Audit Internal Pemerintah dari Perspektif Holistik

Audit Internal (AI) dikenal sebagai salah satu pilar utama yang memiliki kontribusi penting atas implementasi *governance* yang tidak hanya pada level operasional namun juga level strategis melalui peran *assurance*, kepatuhan hingga mencegah dan mendeteksi adanya *fraud* serta berperan memberikan *consultancy*. Demikian pula halnya Auditor Internal Pemerintah (AIP) atau yang dikenal dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), efektivitasnya menjadi signifikan dalam membangun Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik sebagai fondasi pembangunan nasional.

Secara umum Tata Kelola (TK) mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Namun

belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan yang terlihat dari beberapa indikator: (a) akuntabilitas keuangan pada tahun 2016 untuk pemerintah pusat, baru 84.1 % memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan 69.7 % untuk Pemerintah Daerah. (b) Demikian pula halnya terjadi pada akuntabilitas kinerja pada tahun 2016, 83 % Pemerintah Kabupaten/kota mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) masih dibawah 50 atau kategori C. Indikator Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2016 menurut *Transparency International*, Indonesia menempati urutan ke-90 dengan nilai 37. (c) Untuk indikator kemu-
dahkan berusaha pada tahun 2017, menempati urutan ke 91 di dunia dan keenam di ASEAN.;

(d) Pilar-pilar utama TK yakni Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan APIP masih belum menunjukkan tingkat kematangan dan kemampuan yang mumpuni (dalam hal ini level tiga) yang terlihat sampai dengan 20 Nopember 2017, baru 53 K/L/D mencapai maturitas SPIP level tiga (terdefinisi) atau 8.4 % dari seluruh entitas pemerintah serta baru 29 K/L/D mencapai kapabilitas APIP level tiga (*integrated*) atau 4.6 % dari seluruh entitas pemerintah.; dan (e) Selain itu, hanya dalam kurun waktu yang singkat yakni dua bulan (Agustus dan September 2017)¹ terjadi sembilan (9) kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan.

¹ TribunNews.com, 23 September 2017, 10:54, 2 bulan terakhir KPK melakukan 9 kali OTT

Persoalan TK khususnya kasus OTT tersebut, menjadikan *headline* pada media masa bahwa APIP kurang berfungsi atau tidak efektif dengan argumentasi tertentu. Artikel ringkas ini mencoba mengupas bagaimana membangun APIP yang efektif dari perspektif yang lebih luas dengan melihat bagaimana layaknya *bird view* atau *helicopter view* yang diharapkan dapat memberikan *insight* baik bagi *policy makers*, pemangku kepentingan (PK), maupun para praktisi APIP dalam rangka pengambilan keputusan ataupun menjalankan perannya agar lebih baik lagi.

Helicopter View

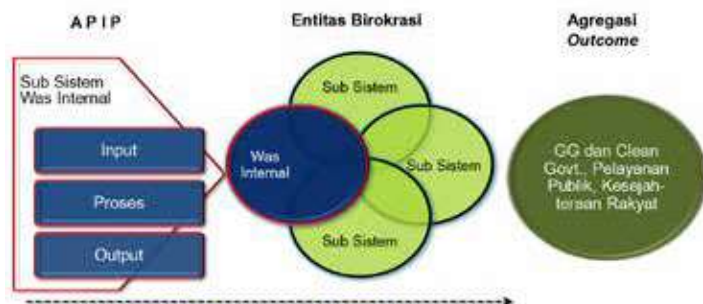
APIP perlu dilihat dari perspektif holistik² yakni cara pandang yang utuh dan tidak mereduksi persoalan yang ada. Hal ini dikarenakan dunia nyata (*real world*) APIP merupakan kombinasi kompleks dari faktor-faktor sosial, kultural, ekonomi, psikologis, legal dan komunikasi. APIP tidak cukup hanya dilihat dari kotak struktur, melainkan juga dilihat sebagai sub sistem yang menjalankan fungsi pengawasan internal. Kotak struktur pun harus diisi

oleh sumber daya dan tata kelola yang berkualitas sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan efektif. Subsistem-subsistem berelasi dan dengan asumsi semua berjalan baik, maka akan mewujudkan kebersamaan *goals (outcome)* yakni TK pemerintahan yang lebih baik dan bersih, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks falsafah kesis-teman disebut sebagai SHE, Sibernetik (*goals oriented*), holistik (utuh) dan efektif.

Demikian pula kotak struktur pun sejatinya memiliki sumberdaya dan tata kelola yang berkualitas sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan efektif.

Sedangkan dari aspek makro dapat dilihat dari desakan (*forces*) pada aspek kelembagaan (*institutional*) yakni regulasi (*coercive*), *benchmarking* atau praktik terbaik (*mimetic*) dan dari profesi (*normative*) serta faktor eksternal lainnya. Organisasi inspektorat, jika dilihat peran dan fungsinya, dapat dikategorikan sebagai *professional bureaucracy* (Henry Mintberg, 1979), yaitu suatu organisasi yang kekuatannya pada para profesional atau di pemerintahan disebut sebagai fungsional. Sebagai organisasi profesi, praktisi dan organisasinya ‘terikat’ dengan aturan profesi yang menaunginya.

Demikian pula halnya jika



Efektivitas APIP

Efektivitas AI harus dipandang sebagai konsep multifaset³, baik mikro maupun. Dari sisi mikro dilihat dari bagaimana sumberdaya, proses, hubungan dengan PK, dan

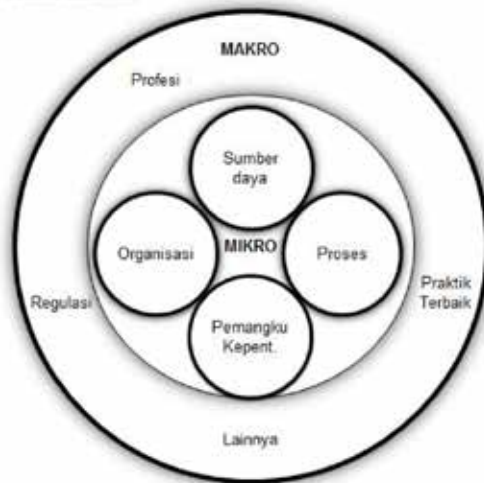
dilihat dari manajemen risiko (MR), adanya konsep *Three Lines of Defense model*⁴, yakni adanya konsep tiga lini perisai. Perisai pertama sebagai pemilik risiko (*risk owner*) yang harus mengidentifikasi

2 Eriyatno. 2012. Ilmu Sistem : Meningkatkan Mutu dan efektivitas Manajemen, Penerbit Guna Widya :p. 27

3 Lenz R, Hahn U. 2015. A Synthesis of empirical internal audit effectiveness literature pointing to new research opportunities. Managerial auditing journal. 30 (1):5-33

4 IIA. 2013. IIA Position paper: The Three lines of defense in effective risk management and control, Jan 2013

Faktor Mikro dan Makro yang mempengaruhi Audit Internal



dan mengendalikannya, serta lini kedua sebagai unit kepatuhan atau *oversight* untuk meyakinkan perisai pertama berjalan dengan efektif. Lini ke tiga adalah APIP yang meyakinkan kedua lini tersebut berjalan. Ketiga perisai tersebut tidak dapat saling menggantikan. Ketiga perisai tersebut harus kuat dan berjalan dengan efektif. Persoalan maturitas yang masih rendah menunjukkan perisai pertama dalam hal ini unit pelaksana (*risk owner*) lemah, demikian pula halnya perisai ketiga (APIP) masih lemah oleh karena level kapabilitas masih rendah. Hal ini menjadi lebih rumit lagi, karena perisai kedua tidak ada, sehingga harus dirangkap baik oleh lini kesatu dan tiga yang juga sebenarnya

masih lemah.

Keberadaan AI hendaknya tidak didasarkan pada karena seharusnya ada atau sering dikatakan *it's nice to have*, namun pada kontribusi nilai nyata pada organisasi dalam mencapai tujuannya yakni penciptaan *good governance* dan *clean government*. Menurut Mac Rae et al (2014) Audit Internal Sektor Publik memerlukan sembilan (9) elemen⁵ yang seharusnya dimiliki agar dapat berperan efektif yakni (1) Dukungan PK; (2) Staf yang kompeten; (3) Mandat/regulasi; (4) Independen; (5) Staf yang objektif; (6) Profesional Standar; (7) Kepemimpinan; (8) Kebebasan akses, dan (9)

5 Mac Rae E, Gils D. 2014. Nine elements required for Internal Audit Effectiveness in the Public Sector, IIAF

Anggaran

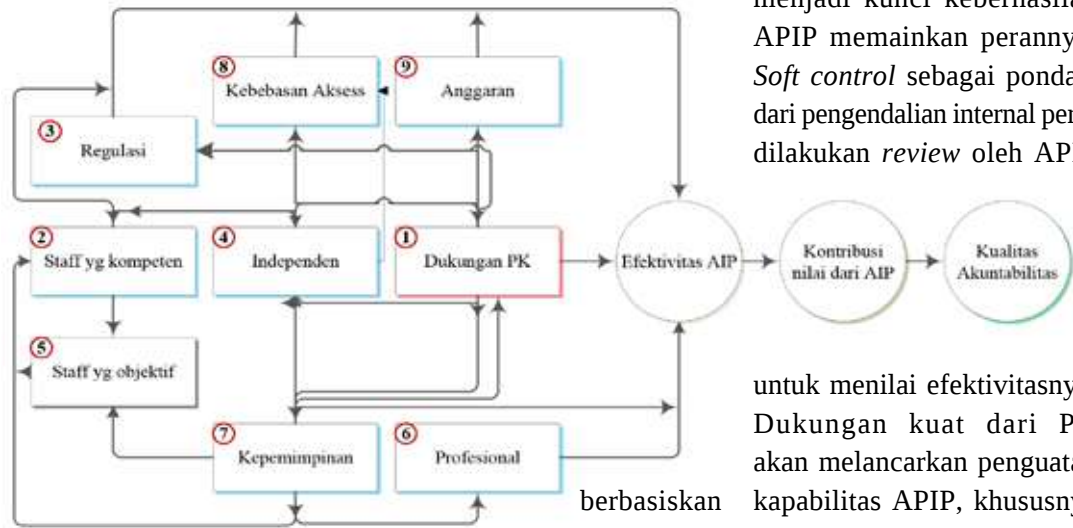
Sebagian dari elemen tersebut tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh unit AI. Elemen sentral yang dapat *me-leverage* faktor lainnya adalah dukungan PK⁶ (Santosa, 2016). Untuk dapat memiliki dukungan PK, diperlukan suatu komitmen penuh yang didasari oleh pemahaman utuh akan *role* dari AI. Komitmen dalam hal ini tidak sekedar pernyataan formal namun juga pada tatanan substantif dan implementatif. *Management commitment is direct participation by the highest level executives in a specific and critically important aspect or program of an organization*⁷

Gelombang disrupsi yang disebabkan teknologi digital seperti *cloud computing*, *internet of things*, *location based services*, *big data*, *social media*, *artificial intelligence*, *robotic* etc mengubah dengan begitu cepat bisnis proses. Beberapa bentukan dari ekonomi baru (*the digital economy*) antara lain⁸ *knowledge economy*, *digitization*, *virtualization*,
6 Santosa, Maliki. 2016. Strategi pengembangan sistem Audit Internal Pemerintah dalam rangka Tata Kelola yang lebih baik, 2016 (disertasi)
7 <https://www.igi-global.com/dictionary/management-commitment/17764>
8 Presentasi Rhenald Kasali. 2017. Tomorrow is Today

molecularization, Internet-working, disintermediation,

hendaknya berbasiskan *risk* yakni perencanaan dan audit

Strategi pemberdayaan melalui penguatan SPIP adalah menjadi kunci keberhasilan APIP memainkan perannya. *Soft control* sebagai pondasi dari pengendalian internal perlu dilakukan *review* oleh APIP



convergence, prosumption, immediacy, globalization, innovation-based economy. Gelombang disrupsi ini tentunya mempengaruhi juga bisnis proses di pemerintahan. Agar tidak menjadi *jurassic auditors*⁹ antara lain AI harus keluar dari kungkungan masa lalu dan lebih pada beradaptasi pada perubahan; menggunakan teknologi dalam pendekatan auditnya seperti *continous audit and continous monitoring* (CACM) dan *e-audit* serta mengaudit teknologi termasuk dalam hal ini *cyber security* dalam merespons digital *threats or risk*. Aktivitas AI

sejalan pula dengan Chris (2008) bahwa AI harus dapat meyakinkan pada organisasi dan seluruh PK bahwa risiko utama (*key risk*) telah teridentifikasi dan terkendali¹⁰. Selain *soft skill*, para auditor internal sudah seharusnya dibekali dengan kemampuan analitis dan berpikir kritis (*critical thinking*). *Critical thinkers* dan *great communication* merupakan *skill* menempati urutan pertama dan kedua dari 10 *skill*¹¹ yang diperlukan oleh pimpinan Audit Internal (*Chief of Audit Executive*).

10 Jeffrey, Chris. 2008. How Internal Audit adds Strategic Value, *Financial Executive*, 24 (10): p. 19

11 <https://www.accountingweb.com/aa/auditing/top-10-skills-desired-internal-audit-managers>

untuk menilai efektivitasnya. Dukungan kuat dari PK akan melancarkan penguatan kapabilitas APIP, khususnya dalam merespon era digital ini. Di lain hal, APIP juga dapat menunjukkan eksistensinya melalui perannya secara nyata dan dirasakan dalam mengawal efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan TK.

What Next

Penyempurnaan *policy* mengenai sistem pengawasan internal adalah suatu keniscayaan, dengan mempertimbangkan perspektif yang lebih luas, holistik dan efektif.

Menguatkan manajemen pemerintah melalui penguatan perisai satu dan dua dengan maturitas SPIP serta penguatan kapabilitas APIP adalah suatu kebutuhan yang urgen■

*Penulis adalah Auditor Utama BPKP

9 Richard Chambers. Oct 2017. Seven signs you might be a Jurassic auditor



Presiden RI - Joko Widodo

Untuk meningkatkan komitmen pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan pemanfaatan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017.

Rapat Kerja Nasional kali ini mengusung tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera. Rapat kerja diselenggarakan di Gedung

Dhanapala Kementerian Keuangan. Acara ini dihadiri oleh pimpinan kementerian/ lembaga dan para kepala daerah, Kamis (14/09).

Dalam pidato pembukaan rakernas di Istana Negara, Presiden RI Joko Widodo

menekankan agar penyusunan laporan keuangan disederhanakan, namun tidak kehilangan esensi pelaporannya. Presiden ingin agar hasil kerja lebih terlihat daripada pelaporannya. “Berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” jelas Jokowi.

Sejalan dengan arahan Presiden tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan seluruh pimpinan kementerian/ lembaga dan kepala daerah beserta jajarannya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada manfaat, meningkatkan peran APIP dalam



Menteri Keuangan - Sri Mulyani

mengawal setiap tahapan pengelolaan keuangan negara, dan meningkatkan kapasitas SDM pengelola APBN/APBD.

Terkait dengan tema rakernas, Menteri Keuangan menjelaskan latar belakang pemilihan tema dengan memperhatikan arahan Presiden RI pada rakernas tahun sebelumnya yang intinya bahwa pencapaian opini WTP harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Opini WTP itu sendiri memiliki makna mendalam, tidak hanya bagi Pemerintah selaku pengelola Keuangan Negara, namun juga bagi perekonomian nasional dan masyarakat," terang Sri Mulyani.

Pada Rakernas ini, Menteri Keuangan juga memberikan penghargaan bagi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah

yang mendapat opini WTP minimal lima kali berturut-turut. BPKP menjadi salah satu lembaga yang mendapat penghargaan atas capaian opini WTP untuk laporan keuangan kementerian/ lembaga tahun 2012-2016. Penghargaan tersebut diterima oleh Inspektur BPKP Buntoro ■

(Humas BPKP/gilang/eji/end)

"Opini WTP itu sendiri memiliki makna mendalam, tidak hanya bagi Pemerintah selaku pengelola Keuangan Negara, namun juga bagi perekonomian nasional dan masyarakat," terang Sri Mulyani.



Inspektur BPKP - Buntoro (kanan) menerima plakat dari Menteri Keuangan - Sri Mulyani



Menyikapi meningkatnya ekspektasi *stakeholders* terhadap peran APIP, salah satunya terhadap pengawasan penerimaan negara, pengembangan kapasitas APIP menjadi penting untuk terus-menerus dilakukan. Dengan demikian diharapkan akan tercapai penyamaan persepsi dan solusi atas dinamika pengawasan penerimaan negara demi optimalisasi peran negara dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara baik pada bidang ekonomi maupun sosial.

Guna mewujudkan hal tersebut, Kementerian Keuangan menyelenggarakan perhelatan Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh APIP K/L/Daerah Tahun 2017 (12/09), yang dihadiri 700 peserta dari APIP K/L/Daerah serta jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menghadirkan *keynote speech* Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo dan Kepala BPKP, Ardan Adiperdana.

Dalam arahan pembukaan,



Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, “Di tengah kondisi ketidakpastian dunia maupun situasi geopolitik saat ini, APBN menjadi sangat *critical*. Hal tersebut sesuai arahan presiden untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional.” Sri Mulyani menambahkan, “Perpajakan sebagai komponen terbesar dari penerimaan negara juga menjadi sangat *critical*”.

Belanja negara dalam APBN menciptakan potensi penerimaan negara karena menghasilkan pajak. Pajak yang dihasilkan antara lain Pajak Penghasilan (PPh) 21

untuk belanja pegawai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta PPh pasal 22 dan pasal 23 yang berhubungan dengan belanja barang dan belanja modal. “Pajak yang berasal dari PPN, belanja barang dan

modal itu belum cukup mampu untuk kita kumpulkan sesuai yang seharusnya, yaitu sesuai dengan jumlah transaksi yang terjadi. Dan di sini lah, saya meminta untuk kita semua melakukan evaluasi dalam cara bekerja kita,” jelasnya. Tren penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) tiap tahunnya juga cenderung stagnan padahal postur APBN terus meningkat.

Sri menilai APIP memiliki peran penting dalam mengawasi penerimaan negara apakah telah sesuai dengan ketentuan dan apakah pelayanan kepada masyarakat telah ditingkatkan



Menteri Keuangan - Sri Mulyani

sebagai konsekuensi dari biaya yang telah dibayarkan. Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya selalu mendukung peran APIP agar dapat berfungsi lebih baik lagi, “APIP sebagai mekanisme *self correcting* jika efektif akan membantu meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terlebih APIP Daerah, mengingat posisinya yang langsung berhadapan dengan masyarakat, menjadi penentu reputasi pemerintah.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta seluruh pemda untuk membangun hubungan yang kuat dengan unsur-unsur pemerintahan yang lain baik kepolisian, TNI, kejaksaan, kehakiman, tokoh masyarakat

maupun tokoh agama demi jalannya pemerintahan yang lebih efektif. Pihaknya bersama Kementerian PAN RB dan KPK juga secara konsisten terus melakukan kajian dalam rangka penyusunan regulasi terkait penguatan APIP, baik independensi, SDM, anggaran maupun kelembagaan. Terkait pengawasan penerimaan negara, Tjahjo menyampaikan beberapa permasalahan PNBPN maupun PAD yang belum maksimal antara lain adanya perubahan kebijakan, belum adanya payung hukum, serta keterbatasan SDM perpajakan dan juru sita di daerah.

Berbagi pengalaman dalam pengawasan PNBPN yang rata-rata temuannya mencapai 1 triliun per tahun, Kepala BPKP,

Ardan Adiperdana menyatakan saat ini trennya semakin patuh/*compliance*, karena regulasinya semakin bagus dan pengawasan yang semakin ketat. Dasar hukum PNBPN diuraikan pada paket UU Keuangan Negara dan UU No 20 Tahun 1997. Adapun peran APIP sudah diatur dalam PP No 60 Tahun 2008, dimana Inspektorat Jendral, Inspektorat Utama maupun Inspektorat Daerah berperan mengawasi APBN/APBD di lingkup tugasnya masing-masing.

“APIP ujungnya adalah tata kelola, manajemen risiko dan kontrol/pengendalian. Hingga saat ini kapabilitas APIP terus ditingkatkan agar dapat mencapai target minimal dapat naik ke level 3 pada tahun 2019, dan per juni 2017 ini telah mencapai 54%”, ungkap Ardan. Dalam mendukung peran pengawasan APIP terhadap penerimaan negara, Ardan merekomendasikan aplikasi SIMDA yang telah dikembangkan BPKP dan telah diterapkan di banyak pemerintah daerah■

(Humas Pusat-Dian, Suryo)



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana

Kerja Bersama dalam Persatuan



Presiden RI - Joko Widodo (kedua dari kanan) dan Wakil Presiden RI - Jusuf Kalla (kanan) didampingi Ketua MPR - Zulkifli Hasan (kedua dari kiri) dan Ibu Negara RI - Iriana Joko Widodo

Modal persatuan Indonesia yang kokoh itu harus dijaga untuk mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ke depan, bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam era globalisasi, yaitu dinamika perubahan yang begitu cepat yang akan menghadapkan Indonesia pada kemajuan teknologi yang destruktif. Namun, dengan persatuan, Indonesia akan bisa menghadapi semua tantangan itu, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang telah teruji sebagai bangsa petarung...

Demikian pesan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Rabu (16/8) lalu. Sidang ini digelar bersamaan dengan dua agenda sidang lainnya, yakni sidang bersama DPR-DPD-MPR serta penyampaian RAPBN 2018.

Sidang tahunan kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana baju adat tampil mendominasi. Presiden Joko Widodo yang berasal dari suku Jawa, mengenakan pakaian adat Bugis. Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berasal dari Makassar, memakai pakaian adat Jawa. Ini adalah pertama kalinya presiden dan wakil presiden mengenakan pakaian adat dalam Sidang Tahunan MPR semenjak menjabat.

Mengawali pidatonya, Presiden ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh lembaga negara, atas kekompakan,

sinergi, dan atas kerja sama yang baik dalam memenuhi amanah rakyat. Dalam semangat persatuan Indonesia itu, lembaga-lembaga negara dapat bekerja dengan lebih baik bila saling mengingatkan, saling kontrol, saling mengimbangi, dan saling melengkapi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu lembaga negara pun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain.

Presiden menambahkan, modal persatuan Indonesia yang kokoh itu harus dijaga untuk mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat, adil, dan makmur. Ke depan, bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam era globalisasi, yaitu dinamika

perubahan yang begitu cepat yang akan menghadapi Indonesia pada kemajuan teknologi yang destruktif. Namun, dengan persatuan, Indonesia akan bisa menghadapi semua tantangan itu, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang telah teruji sebagai bangsa petarung.

Presiden mengatakan belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan dan manfaat pembangunan secara merata di seluruh pelosok tanah air. Untuk itu, di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja, pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, sehingga rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara,

..modal persatuan Indonesia yang kokoh itu harus dijaga untuk mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat, adil, dan makmur. Ke depan, bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam era globalisasi, yaitu dinamika perubahan yang begitu cepat yang akan menghadapi Indonesia pada kemajuan teknologi yang destruktif..

merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara yang lain di seluruh pelosok negeri. Rakyat di perbatasan Papua, bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik kita.



rakyat Papua di pegunungan bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudara-saudaranya di wilayah lain Indonesia.



Bandara D.C Saudale, di Pulau Rote. Rakyat di Pulau Rote juga bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas

Begitu juga dengan rakyat Papua di pegunungan bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudara-saudaranya di wilayah lain Indonesia. Rakyat Pulau Miangas harus bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil. Tak lupa pula, rakyat di Pulau Rote juga bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik.

Selanjutnya, Presiden menegaskan bahwa kerja bersama yang dibangun tidak hanya

dalam pemerataan ekonomi yang berkeadilan, tapi juga dalam pembangunan ideologi, politik, sosial, dan budaya. Dalam bidang ideologi, yaitu dengan memperkuat konsensus kebangsaan untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bidang politik, yaitu dengan menuntaskan agenda konsolidasi demokrasi sehingga semakin terlembaga. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah pembangunan sosial dan kebudayaan agar dapat melahirkan anak-anak generasi penerus sejarah yang cinta pada tanah airnya, memiliki etika, budi pekerti, dan sopan santun, mempunyai karakter yang kuat dan tangguh.

Presiden dalam pidatonya juga mengapresiasi kinerja dari lembaga-lembaga negara, karena beliau meyakini bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur tidaklah lepas dari dukungan dan partisipasi aktif lembaga-lembaga negara.

Mengakhiri pidatonya, Presiden mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja sama dalam semangat persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian ■

(dian/eji/end)



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana (kiri) memberikan sambutan di depan para sekjen, Sestama, Sesmenko maupun pejabat struktural dari 24 Lingkup Perekonomian dan Maritim di dampingi Chief Party Team Leader USAID CEGAH Project MSI Indonesia - Juhan Grossmann

Wujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* melalui Penerapan SPIP

..“SPIP adalah amanat UU Keuangan Negara. Selain itu sesuai PP No 60 Tahun 2008, SPIP adalah tanggung jawab manajemen bukan tanggung jawab Inspektorat.”...

Sebagaimana amanat yang ditetapkan RPJMN tahun 2015-2019, seluruh K/L/D ditargetkan dapat mencapai maturitas SPIP level 3. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan dorongan kuat dari pimpinan K/L/D dalam hal ini para Sekjen/Sestama sebagai pemeran kunci terseleenggaranya SPIP pada masing-masing K/L/D untuk

percepatan pencapaian target RPJMN tersebut.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan pihak USAID CEGAH menginisiasi acara Bincang Pagi, dengan tujuan untuk menyelaraskan urgensi pencapaian Maturitas SPIP dan perlunya *knowledge sharing* keberhasilan pencapaian maturitas level 3 SPIP, diskusi strategi

peningkatan maturitas SPIP, serta pembahasan Rencana Tindak Maturitas SPIP K/L/D hingga 2019. Bertempat di Auditorium Gandhi Kantor BPKP Pusat Jakarta (14/11), acara tersebut dihadiri para Sekjen, Sestama, Sesmenko maupun pejabat struktural dari 24 Kementerian dan Lembaga Lingkup Perekonomian dan Maritim.

Kegiatan ini dilakukan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Berbicara mengenai akuntabilitas, Kepala BPKP Ardan Adiperdana lebih lanjut menyatakan terdapat



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana

dua pilar akuntabilitas sebagai penyeimbang kekuasaan, agar tidak cenderung pada penyimpangan/korupsi, yaitu yang pertama memperkuat pengendalian intern dan yang kedua memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Ardan mengingatkan, “SPIP adalah amanat UU Keuangan Negara. Selain itu sesuai PP No 60 Tahun 2008, SPIP adalah tanggung jawab manajemen bukan tanggung jawab Inspektorat.” SPIP dinilai penting mengingat dengan SPIP dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan dengan SPIP dapat mencegah terjadinya *fraud*.

Terkait dengan pengawasan intern, *Chief of Party/Team*

Leader USAID CEGAH Project, MSI Indonesia, Juhani Grossmann pada kesempatan itu menekankan pentingnya lima hal dalam memperkuat pengawasan intern, yaitu perbaikan perencanaan, peningkatan *capacity building*, meningkatkan komunikasi ke publik terkait hasil pengawasan, *whistleblowing system*, dan terakhir peningkatan sistem IT.

*Chief of Party/Team Leader USAID CEGAH Project, MSI Indonesia - Juhani Grossmann*

Ardan Adiperdana pada kesempatan itu juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan para Sestama, Sekjen, dan Sesmenko yang sudah berusaha keras menaikkan level maturitas SPIP di institusinya masing-masing. Namun demikian, pencapaian tahun ini baru mencapai 10% dari target tahun ini sebesar 32%, sedangkan

target tahun depan sebesar 55% dan tahun 2019 mencapai 85% sehingga hal ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama.

Ardan menegaskan alasan harus mencapai level 3, “Mengapa harus target *level* 3 karena pada level ini sistem mampu melakukan deteksi, mitigasi, dan mampu menyelesaikan apabila terjadi deviasi-deviasi sehingga pada akhirnya mampu mengurangi potensi terjadi penyimpangan atau *fraud*,” jelas Ardan.

Perbincangan berlangsung hangat antara lain mengupas berbagai kendala yang dihadapi masing-masing kementerian/ lembaga umumnya terkait keterbatasan SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan kesejahteraan. Di sisi lain terdapat beberapa pengalaman yang dapat dijadikan *best practices* dalam penerapan SPIP.

Sestama BNP2TKI, Hermono menyatakan pendapatnya, “Implementasi SPIP dipengaruhi dua kunci penting, yaitu komitmen pimpinan dan sosialisasi nilai-nilai dan prinsip *zero tolerance* terhadap korupsi yang terus-menerus ke seluruh pegawai dalam setiap kesempatan.” Sementara Sekjen



Sestama BNP2TKI, Hermono

Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, memandang perlunya sistem IT secara *online*, “Yang terpenting adalah sistem *online* yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi”.

Tidak hanya itu, Irjen Kementerian Perdagangan, Srie Agustina, menekankan



Sekjen Kementerian Perhubungan - Sugihardjo

tidak kalah pentingnya kualitas SDM yang ada dengan mengemukakan, “Selain sistem yang bagus, yang tidak kalah penting adalah kualitas manusianya agar dapat terhindar dari *moral hazard*. Selain itu, perlu pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani *risk* dan *compliance* seperti yang sudah diterapkan di Kementerian Keuangan sebagai pendukung



Irjen Kementerian Perdagangan, Srie Agustina

konsep “*the three lines of defense*”.

Terdapat masukan lain yang cukup inspiratif, diantaranya Sekjen Kementerian Pertanian, Harry Triyono, yang mengusulkan perbaikan sistem penganggaran dengan kembali seperti sistem lama dimana anggaran proyek dipisahkan



Sekjen Kementerian Pertanian - Harry Triyono

dari anggaran rutin serta perbaikan sistem administrasi. Adapun Plt. Sekretaris Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Sidik Wijoto, mengharapkan pertemuan ini dapat mendorong RUU SPIP segera masuk ke prolegnas sehingga diharapkan pengawasan intern ke depan semakin kuat dan mampu berkiprah lebih banyak■

(Dian/endang)



Plt. Sekretaris Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Sidik Wijoto



Berbagi Pengalaman Penerapan Desentralisasi Fiskal

Medio Mei 2017 tim BPKP tergabung dalam tim Pemerintah Indonesia berperan dalam perhelatan yang diselenggarakan oleh Bank Dunia di New Delhi dan Calcutta, India. Acara yang bertajuk *"South – South Knowledge Exchange on Leveraging Performance Based Financing and Improving Accountability for Local Government"* merupakan ajang pertukaran pengalaman pelaksanaan desentralisasi fiskal antar negara berkembang Asia

A cara SSKE ini diikuti oleh delegasi dari negara Indonesia, India, Nepal, Srilanka dan Bangladesh. Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan beberapa instansi yaitu BPKP, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat, serta Bappenas.

Bagi Indonesia, SSKE merupakan media untuk berbagi kisah sukses Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) di Indonesia dan melakukan pertukaran pengalaman terkait tiga isu desentralisasi, yaitu kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik, kerangka desentralisasi fiskal dan dana transfer, dan akuntabilitas, *monitoring* dan pelaporan pemerintah daerah dalam pelaksanaan



Delegasi BPKP dengan Bank Dunia sebelum acara Knowledge Exchange dimulai

desentralisasi fiskal. Kegiatan SSKE dilaksanakan dalam format dua hari diskusi dan satu hari kunjungan lapangan ke sebuah Gram Panchayat (level pemerintahan desa).

Berbagai sesi diskusi dalam acara ini memberikan perspektif baru dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di negara peserta SSKE, sekaligus memberikan masukan dan ide pengembangan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Keberhasilan P2D2 di Indonesia tidak lepas dari peran optimal BPKP sebagai *verification agent* yang bertugas memastikan *output* kegiatan memenuhi syarat untuk pencairan pinjaman.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di negara peserta SSKE berbeda – beda, sesuai dengan

struktur pemerintahan dan pembagian kewenangan dalam memberikan pelayanan publik. Permasalahan umum pelaksanaan desentralisasi di negara peserta SSKE adalah lemahnya akuntabilitas dan lemahnya *monitoring* dan pengawasan, baik oleh masyarakat maupun lembaga, serta kapasitas

pemda belum memadai. Akan sangat tepat jika pelaksanaan desentralisasi disertai dengan implementasi dan penguatan sistem pengendalian intern yang memadai. Perbandingan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Negara peserta SSKE pada Tabel 1.

Kunjungan lapangan ke Dolai Bazaar II Gram Panchayat mempelajari bagaimana praktik *performance for result* (PforR) dilaksanakan pada *Institutional Strengthening of Gram Panchayat* (ISGP). ISGP yang dibiayai *block grant*/dana alokasi umum telah mengimplementasikan persyaratan perlindungan sosial dan lingkungan melalui *Environment and Social Management Framework*



Kunjungan ke desa gram panchayat

(ESMF), Implementasi ISGP kurang lebih sama dengan P2D2 antara lain dalam hal jenis proyek, adanya mekanisme verifikasi, dan adanya persyaratan perlindungan social dan lingkungan.

Dari sisi pemerintah Indonesia, pelaksanaan SSKE memberikan manfaat antara lain kemungkinan diterapkannya pendekatan PforR dan penggunaan teknologi informasi dalam pemetaan *online* atas lokasi proyek. Penerapan PforR memungkinkan pemerintah dapat mengukur *outcome* kegiatan DAK Fisik, yang dalam P2D2 masih menerapkan *output based disbursement*. Sedangkan pemetaan *online* atas lokasi proyek antara lain dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan DAK Fisik terkait dengan pemetaan konektivitas di bidang jalan dan pemetaan lokasi sekolah di bidang pendidikan. *The next step* dari SSKE antara lain pembentukan forum diskusi antar negara peserta SSKE, penerbitan *verification handbook*, dan mendorong keberlanjutan program.

Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)/Local Government Decentralization Project (LGDP)

Secara umum, P2D2 mempunyai tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur (jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi) di lokasi pemerintah daerah percontohan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pelaporan keuangan dan teknis serta verifikasi *output* kegiatan infrastruktur yang dibiayai DAK. Untuk mencapai tujuan tersebut, P2D2 melaksanakan berbagai kegiatan yang terfokus pada 3 (tiga) hal yaitu:

DAK *Reimbursement* (Penggantian DAK) kepada pemerintah pusat untuk proyek infrastruktur di pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemenuhan persyaratan tersebut akan diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain penggantian DAK kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah percontohan akan diberikan insentif berupa dana sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari total



Kunjungan ke desa gram panchayat

DAK Infrastruktur jika pemda melaksanakan kegiatan DAK sesuai dengan petunjuk teknis dan melakukan pelaporan DAK kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum tepat waktu.

Penguatan institusi di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pengembangan sistem *monitoring* dan evaluasi untuk pelaporan *output* keuangan dan teknis yang berbasis internet. Untuk memperkuat operasional institusi, akan diberikan bantuan teknis dan pelatihan

kepada pemerintah pusat dan daerah, termasuk kepada BPKP sebagai verifikator. Kementerian Keuangan menyediakan dana untuk penguatan institusi.

Verifikasi *Output* yang dilaksanakan oleh BPKP untuk memastikan pemenuhan pelaporan teknis dan *output*, pemenuhan ketentuan pengelolaan keuangan, kesesuaian spesifikasi teknis *output* dan pemenuhan perlindungan sosial dan lingkungan. Pada awal tahun, BPKP akan mengompilasi harga satuan

output (*Reference Unit Costs/ RUC*) dari Kementerian Pekerjaan Umum sebagai dasar penghitungan nilai penggantian (*reimbursement*). Untuk Pembayaran Awal (*Advance Payment*), BPKP akan memverifikasi data penyaluran DAK Tahap I dari Kementerian Keuangan sampai dengan tanggal 31 Maret. BPKP akan menyerahkan hasil verifikasi dan estimasi jumlah pembayaran awal kepada Kementerian Keuangan dan Bank Dunia.

*Penulis adalah Direktur Investigasi pada Deputi Investigasi

Tabel 1. Perbandingan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal pada Negara Peserta SSKE

Cluster: Decentralization	Bangladesh	India	Indonesia	Nepal	Sri Lanka
Dasar hukum, mulai implementasi	UUD Bangladesh Tahun 1972 Implementasi tahun 1989	Amandemen UU tahun 1992 Implementasi tahun 1993	UUD RI 1945 UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 Implementasi tahun 2001	UUD Tahun 2007 Implementasi tahun 1999	Amandemen XIII UUD tahun 1987 Implementasi tahun 2010
Struktur pemerintah daerah	Perkotaan : (a) <i>Pourashavas</i> (b) <i>City corporations</i> Pedesaan : (a) <i>Union parishads</i> , (b) <i>Upazila parishads</i> , (c) <i>Zila parishads</i>	Perkotaan : (a) <i>Zila Panchayat</i> (b) <i>Block Panchayat</i> (c) <i>Gram Panchayat</i> Pedesaan : (a) <i>Municipal Corporation</i> (b) <i>Municipality</i> (c) <i>Nagar Panchayat</i>	Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa	Negara bagian dengan tiga tingkatan pemda (pusat, provinsi dan pemda)	<i>Provincial, Municipal, Urban, Pradeshiya Shabas</i>
Penyediaan pelayanan publik	Kewenangan pemda perkotaan berbeda dengan pemda pedesaan.	Kewenangan pemda perkotaan berbeda dengan pemda pedesaan.	Pemerintah pusat menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut + konkuren. Pemda menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren.	Pembagian kewenangan dibedakan antara <i>district</i> dan <i>village</i> .	Kewenangan dibagi di tiap tingkatan pemerintahan.
Akuntabilitas dan monitoring	Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat rendah. Monitoring dilakukan oleh lembaga pemerintah tetapi tidak memadai.	Adanya evaluasi oleh <i>Finance Commission</i> dan akuntabilitas dilakukan melalui audit	Akuntabilitas ditingkatkan dengan <i>IT based</i> , monitoring dilaksanakan lembaga pemerintah (perlu koordinasi dan sinergi).	Belum ada mekanisme yang memadai dalam rangka akuntabilitas dan monitoring	Akuntabilitas dana transfer rendah, monitoring belum memadai.
Dana transfer	<i>Block grant</i>	<i>Block grant, basic transfer, performance transfer</i>	DAU, DAK, DBH, DID	<i>Recurrent grant, minimum grant, performance based grant, capital grants</i>	<i>Block grant, criteria based grants, province specific development grant (PSDG)</i>

Organisasi modern, termasuk sektor publik, saat ini semakin menyadari pentingnya pengelolaan risiko. Dengan mengelola risiko organisasi, beberapa hambatan dalam pencapaian tujuan dapat diantisipasi, bahkan diminimalkan. Beberapa risiko dengan tingkatan level berbeda dapat mengancam pencapaian tujuan organisasi.

Meregulasi Penggunaan Media Sosial Pribadi Para PNS, Perlukah?

Oleh: Betrika Oktaresa



Tiga risiko yang sangat berdampak pada kelangsungan organisasi adalah risiko keuangan, risiko hukum, dan risiko reputasi. Khusus terkait dengan risiko reputasi, jenis dan faktor yang melingkupi pun semakin luas dan berkembang. Utamanya, dengan maraknya penggunaan media sosial individu organisasi. Perilaku individu di media sosial sebagai anggota organisasi adalah risiko yang dapat mengancam reputasi organisasi.

Konsekuensi Media Sosial Individu bagi Organisasi

Tidak sedikit yang berargumen bahwa menggunakan media sosial adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia. Pemikiran tersebut tidaklah salah. Akan tetapi, setiap individu merupakan entitas yang terikat dengan entitas yang lebih besar lagi, yaitu organisasi. Artinya, setiap hal yang dilakukan oleh pegawai memiliki

konsekuensi bagi diri dan organisasinya. Sebagai contoh, Justine Sacco, seorang pegawai humas di IAC/*Inter Active Corp*, harus kehilangan jabatannya hanya karena sebuah cuitannya. Saat itu, sebelum berangkat dari London menuju Afrika Selatan, ia memposting sebuah ciutan singkat bertuliskan: *“Going to Africa. Hope I don’t get AIDS. Just kidding. I’m white!”*

Ketika itu, jumlah *follower*-nya hanya sebanyak 500 orang. Sebenarnya, pengikut sejumlah ini tidaklah besar. Akan tetapi, di sinilah keunikan dan kekuatan media sosial. Media sosial sangat mudah diakses secara masal, atau lebih dikenal dengan istilah ‘viral’. Karenanya, 500 orang tersebut bukan merupakan cakupan maksimal, tetapi justru minimal, yang dapat dengan mudah teramplifikasi jumlahnya. Para *netizen*, sebutan untuk masyarakat pengguna internet, kemudian mengungkapkan kecaman mereka atas *postingan* Sacco tersebut. Sialnya,

AIC sebagai tempat Sacco bekerja ikut menerima kecaman yang serupa. Reputasi IAC sebagai perusahaan ternama yang memiliki reputasi baik pun terancam. Tampak jelas bahwa penggunaan media sosial oleh individu dari suatu organisasi dapat memunculkan risiko reputasi organisasi. Kecaman-kecaman yang dilayangkan kepada AIC jika tidak dimitigasi dapat berujung pada boikot, yang tentu dapat mengancam stabilitas organisasi.

Situasi tersebut disadari oleh manajemen IAC. Mereka merespon dengan cepat. Mereka memberikan pernyataan bahwa manajemen menganggap ciutan Sacco merupakan pernyataan yang ofensif dan tidak mencerminkan pandangan dan nilai-nilai (*values*) dari IAC. IAC kemudian memecat Sacco. Sacco pun tidak mampu berargumen bahwa media sosialnya merupakan representasinya secara pribadi. Sebab, meskipun ia mem-posting ke media sosial di luar jam kerja dan dari akun pribadi, ia tidak dapat menghindari dirinya sebagai representasi dari organisasi tersebut. Karena ia teridentifikasi sebagai karyawan IAC, suka atau tidak, ia telah memiliki *online brand*. *Brand* ini secara informal mewakili atau setidaknya terafiliasi dengan organisasi tempatnya bekerja. Kasus tersebut memberikan gambaran bahwa penggunaan media sosial oleh pegawai dapat memunculkan risiko bagi organisasi. Karenanya, risiko ini perlu 'dikelola'. Hal ini juga penting bagi organisasi publik.

Risiko Media Sosial Individu Pemerintahan

Sepuluh tahun yang lalu, ketika perkembangan internet belum seperti saat ini, organisasi publik dapat melakukan pengendalian hanya dengan memblokir jaringan internet kantor ke media sosial. Sebagai contoh, hanya beberapa pegawai kunci yang bisa terkoneksi ke internet pada waktu itu. Karenanya, pada waktu itu, pengelolaan risiko penggunaan media sosial masih berkuat dalam tahapan menghindari turunnya produktivitas. Namun, saat ini, laju perkembangan internet

sangat luar biasa. Siapapun bisa terkoneksi dengan jaringan internet melalui ponsel masing-masing.

Mereka bisa berlangganan internet dengan harga yang murah. Kemudian akses ini telah memunculkan dua tantangan yang 'mengherikan' bagi organisasi publik.

Pertama, mitigasi berupa pemblokiran sudah tidak relevan lagi, karena pegawai bisa mengakses media sosial melalui ponsel masing-masing. Kedua, pengguna media sosial yang semakin masif dapat menyebabkan hal apapun yang 'dilempar' ke dunia maya melalui media sosial akan berpotensi menjadi perhatian ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang lainnya, tidak lagi hanya menjadi konsumsi orang-orang di sekitar kita. Hal inilah yang perlu



dipikirkan dan dirumuskan solusinya di sektor publik. Pemimpin pemerintahan tidak bisa secara pasif hanya berharap bahwa seluruh individu pemerintahan akan secara otomatis menjadi pengguna internet yang bijak. Mereka mestinya juga proaktif menetapkan kebijakan penggunaan media sosial para individu ini.

Pengelolaan Risiko Media Sosial Pemerintahan UK

Sebagai contoh, pemerintah United Kingdom (UK) telah menyadari risiko tersebut dan telah mulai memitigasinya. Francis Maude, mantan menteri di negara ini, menyatakan bahwa era digital dan media sosial dapat membantu individu pemerintahan dalam menjangkau masyarakat yang dilayani. Namun, katanya, manfaat tersebut mesti diimbangi dengan akuntabilitas. Karenanya, individu pemerintahan mesti bertindak dengan etika yang berimbang, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Maude juga menekankan bahwa media sosial bukanlah sebuah *rocket science*. Karenanya, dalam menggunakannya harus menggunakan akal sehat tentang apa yang akan ditulis dan ditampilkan di media sosial.

Pada tahun 2014, sebuah panduan diterbitkan untuk mengedukasi bagaimana mestinya individu pemerintahan

menggunakan media sosial di UK. Tujuannya adalah sebagai pengembangan dari panduan yang sebelumnya sudah ada, yaitu kode etik *civil servant*. Artinya, kode etik pegawai yang bersifat umum ini telah diperjelas lagi dengan kode etik terkait penggunaan media sosial.

Dalam panduan tersebut, terdapat lima hal yang ditekankan. Pertama, setiap individu mesti selalu menggunakan akal sehat. Kedua, mereka mesti selalu mempertimbangkan kode etik yang ada. Ketiga, jika ragu-ragu atau tidak yakin atas materi atau informasi yang akan di-*publish*, mereka mestinya tidak mem-*publish* informasi tersebut. Keempat, setiap individu mesti selalu memastikan akurasi dan sensitivitas informasi yang akan disampaikan sebelum mengunggahnya. Terakhir, setiap individu mesti memahami bahwa semua informasi yang telah di-*publish* secara



online sulit atau bahkan tidak mungkin dihapus kembali.

Selain itu, diskusi yang terkait dengan penggunaan media sosial merupakan bentuk dari pengelolaan risiko penggunaan media sosial di UK. Melalui diskusi tersebut, instansi pemerintah dapat melakukan dua hal sekaligus, yaitu tindakan preventif dan represif. Artinya, mereka memberikan *awareness* dan batasan yang jelas atas penggunaan media sosial bagi individu dan menciptakan payung hukum untuk penindakan pelanggaran.

mereka kritik. Hal tersebut juga tampak dengan ‘panas’nya media sosial Indonesia sejak masa Pilpres beberapa tahun lalu, sampai dengan Pilkada DKI yang baru saja usai.

Berbagai macam opini, informasi, dan adu argumen mengiringi dua *event* tersebut. Bahkan, sampai merambah pada isu SARA. Akhirnya, melarang para individu pemerintahan menggunakan media sosial tentu tidak tepat. Terlalu naif rasanya karena *toh* penggunaan media sosial juga tidak selamanya akan berkonsekuensi negatif. Citra pemerintah akan positif jika para birokrat menunjukkan perilaku yang positif di



Pengelolaan Risiko Media Sosial Individu Pemerintahan Indonesia

Sejauh ini, pemerintahan Indonesia luput mengelola risiko penggunaan media sosial individu pemerintahan. Pentingnya pengelolaan risiko ini semakin terlihat urgensinya dengan maraknya berbagai kasus. Sebagai contoh, tidak sedikit individu pemerintahan yang dengan santainya mengkritik pemerintahannya sendiri di media sosial, tanpa mempertimbangkan bahwa mereka adalah bagian dari apa yang

media sosialnya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa risiko penggunaan media sosial memang tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dikelola. Baik melalui penanaman kesadaran pegawai di organisasi masing-masing tentang pentingnya berperilaku di media sosial, atau melalui langkah yang lebih tegas lagi, melalui sebuah regulasi yang mengatur bagaimana pegawai berperilaku di dunia maya■

*Penulis adalah Staf pada Deputi Akuntan Negara



Strategi Komunikasi Publik Transparansi Keuangan Desa di Era Milenial

... BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan aplikasi SISKEUDES yang dapat membantu pengelolaan keuangan desa. Presiden telah menginstruksikan agar seluruh desa dapat mengaplikasikan SISKEUDES pada tahun ini.

Berbagai krisis komunikasi yang dialami pemerintah tidak lepas dari lemahnya manajemen isu baik di tingkat pengambil kebijakan maupun humas pemerintah. Keuangan Desa, khususnya Dana Desa, menjadi isu di berbagai media akhir-akhir ini. Koordinasi dan sinergi kehumasan pemerintah harus terus digalakkan untuk mendukung opini publik yang positif, salah satunya melalui Forum Bakohumas Pemerintah Tematis di BPKP bertemakan “Transparansi Keuangan Desa Melalui Siskeudes”, Jakarta (24/8).

Kepala BPKP, Ardan Adiperdana saat membuka acara menyampaikan menyikapi regulasi mengenai dana desa, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan aplikasi SISKEUDES yang dapat membantu pengelolaan keuangan desa. “Pada saat Rakornas APIP 18 Mei 2017 lalu, Presiden telah menginstruksikan agar seluruh desa dapat meng-



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana

aplikasikan Siskeudes pada tahun ini. Hingga bulan Juli baru 47,11 persen yang telah mengimplementasikan secara



Staf Khusus Presiden - Johan Budi

penuh. Bersama Kemendagri dan Kemendes, BPKP mendorong terus agar target akuntabilitas melalui Siskeudes dapat tercapai tahun ini”.

Sesi pertama diskusi panel menghadirkan pembicara Staf Khusus Presiden, Johan Budi, dan Dirjen Infomasi dan Komunikasi Kementerian Koinfo, R. Niken Widyastuti, dengan topik “Kebijakan Komunikasi Publik Pemerintah” serta moderator Sekretaris Utama BPKP, Dadang Kurnia. Sebagai pengantar, Dadang menyatakan, “Publikasi mengenai dana desa sangat intens namun belum berimbang, yang mengemuka hanya kasus penyimpangan, sedangkan banyak hal positif belum diberitakan. Kiprah Humas pemerintah diharapkan dapat mengatasi hal tersebut”.

Johan Budi mengungkapkan, “Komunikasi Pemerintah kepada publik harus lebih akurat, kredibel dan jelas. Jika tidak, maka dampaknya sangat merugikan antara lain, muncul persepsi publik yang salah, keberhasilan pemerintah tidak sampai ke publik, menjadi bahan/*raw material* untuk fitnah dan terakhir presiden dapat menjadi sasaran kemarahan publik”. Humas pemerintah harus mengedepankan sinergi informasi dan data antara pusat dan daerah, memperbanyak dialog, serta tetap menjaga hubungan baik dengan wartawan.

Dirjen IKP Koinfo, R. Niken Widyastuti mengapresiasi BPKP yang sangat tepat memilih topik keuangan desa karena apabila informasi ini tidak dikelola secara baik akan meningkatkan sentimen/

“Komunikasi Pemerintah kepada publik harus lebih akurat, kredibel dan jelas. Jika tidak, maka dampaknya sangat merugikan antara lain, muncul persepsi publik yang salah, keberhasilan pemerintah tidak sampai ke publik, menjadi bahan/*raw material* untuk fitnah dan terakhir presiden dapat menjadi sasaran kemarahan publik”.



Dirjen Infomasi dan Komunikasi Kementerian Kominfo,
R. Niken Widayastuti

emosi publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah. Niken menegaskan, “Humas pemerintah harus melakukan manajemen isu dan secara cepat menyampaikan informasi apa yang sudah, serta apa yang akan dilakukan pemerintah”. Selain itu, Niken menyatakan perlunya melakukan literasi/edukasi informasi kepada publik, mengunggah testimoni masyarakat tentang manfaat dana desa, serta memperbanyak dialog dengan masyarakat maupun komunitas. Humas juga dapat menggandeng *endoser* terutama untuk menyampaikan *outcome* suatu program.

Menambah antusiasme

peserta, forum kali ini juga menghadirkan Helmy Yahya yang menyampaikan materi “Komunikasi Publik di Era Milenium”. Helmy menyoroti betapa perkembangan teknologi informasi saat telah menimbulkan *disruption*/kegoncangan di bidang ekonomi. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya berbagai inovasi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, mengubah nilai yang ada menjadi cenderung mengutamakan prinsip murah, cepat, dan variatif, mengubah

perilaku bisnis dan pada akhirnya mampu mengganti pelaku lama. “Berbagai bidang telah terimbas hal tersebut baik di bidang telekomunikasi, transportasi, media hiburan hingga kini telah merambah dunia kesehatan dan ke depan bukan tidak mungkin akan semakin banyak bidang profesi yang juga terimbas”. Hal tersebut juga seiring dengan tumbuhnya generasi milenial yang biasa disebut generasi Y dan Z yang bercirikan ambisius, mempelajari sesuatu dengan

“Pelaku komunikasi publik harus menyadari dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, sehingga mampu menyusun komunikasi yang efektif dan tepat sasaran”, pungkas Helmy.



Pakar Komunikasi - Helmy Yahya

cepat, naik karir lebih cepat, berjiwa *entrepreneur*, jago medsos, terikat dengan *gadget*, lebih pede dan cenderung sulit dipahami generasi sebelumnya. “Pelaku komunikasi publik harus menyadari dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, sehingga mampu menyusun komunikasi yang efektif dan tepat sasaran”, pungkash Helmy.

Memasuki sesi kedua sebagai inti acara forum, digelar diskusi panel “Transparansi Keuangan Desa Melalui Siskeudes”. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto menyatakan, “Kontribusi BPKP dalam pengawalan keuangan desa berupa aplikasi Siskeudes dan SIA-

BUMDES, dari sisi regulasi kita memberikan masukan kepada *stakeholder* untuk pengembangan lebih lanjut, serta melakukan bimbingan, pelatihan dan pengembangan SDM”. Dari pihak Kementerian Dalam negeri yang diwakili oleh Direktur, Lukman Nul Hakim menyatakan, “Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa masyarakat desa harus menjadi subjek atau pelaku pembangunan di desa didukung dengan keuangan yang diberikan pemerintah, sehingga menjadi desa yang maju mandiri sejahtera”.

Sebagai penutup, Plt. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid mengungkapkan, “Fokus pada pembangunan desa adalah infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat desa”. Hal tersebut diwujudkan dalam empat program prioritas desa meliputi pengembangan produk unggulan kawasan pedesaan, Badan Usaha Milik Desa, embung air desa dan sarana olahraga desa”. Kementerian Desa juga menghimbau untuk satu desa satu BUMDesa dan akan bekerjasama dengan BUMN, sehingga 1 desa memiliki 1 BUM Desa yang sahamnya 50% akan dimiliki BUMN. Diharapkan model kerjasama BUMDesa dan BUMN ini akan menjadikan satu ikon baru bagi desa■

(Dian, Tri, Eji, Gilang, Suryo, Edi, Frans/end)



Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri, Lukman Nul Hakim, Plt. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - Taufik Madjid, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Gatot Darmasto, dan Pakar Komunikasi - Helmy Yahya



..."Internal auditor harus mampu memberi nilai tambah selain tugas utamanya meliputi *governance*, *risk* dan *control*..

Kemajuan teknologi informasi di era digital kini telah merambah semua bidang, tak terkecuali di sektor publik khususnya pada bidang pengawasan. Banyaknya unit kerja pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang telah menggunakan aplikasi dalam bisnis prosesnya, memacu auditor intern pemerintah untuk turut menggunakan IT dalam melakukan pengawasan. Peran APIP yang semakin strategis saat ini, diharapkan dapat mewujudkan perubahan ini secara bertahap demi efisiensi dan efektivitas proses pengawasan.

Menyikapi dinamika tersebut,

bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan telah diselenggarakan *Workshop* Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dengan tajuk, "Peningkatan Kapabilitas Auditor AAIPI dalam Menghadapi Era Digital" (Jakarta-13/9). Ketua Umum AAIPI sekaligus Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati dalam arahan menyatakan, "Untuk mendukung penerapan unit Audit IT, kita harus mulai mengembangkan kapasitas SDM baik dari sisi bisnis proses maupun IT serta penerapan Manajemen Risiko. Kita harus mengenali risiko dari setiap sistem, membangun *risk*



Irjen Kementerian Keuangan - Sumiyati

and control matrik serta menyusun rencana audit berbasis risiko sehingga secara keseluruhan risikonya dapat di-managed dengan baik”.

Workshop ini diharapkan dapat membangun *networking* dan *sharing* pengalaman baik berupa kesuksesan maupun kegagalan dalam mengelola unit audit berbasis IT. “Perubahan IT telah mendorong perubahan di lingkungan pemerintahan, sehingga menjadi tantangan yang harus kita hadapi secara responsif agar kita tidak tergilas roda perubahan tersebut, APIP harus terus eksis dan dapat berkontribusi bagi negeri”, harap Sumiyati.

Narasumber yang dihadirkan pada *workshop* ini antara lain, Arif Ismail, auditor pada Irjen Kementerian Keuangan yang menyampaikan materi “Perencanaan Audit Berbasis Manajemen risiko” sedangkan

Rahmat Mulyana selaku *Vice President* ISACA mengulas materi “Tata Kelola dan Audit IT”. Acara ini juga menyajikan pengalaman Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam membangun Unit Audit TI yang disampaikan Gilang Ramadhan, auditor pada Irjen Kementerian Keuangan.

Di sesi kedua *workshop* dibagi dalam dua kelas, APIP Kementerian/Lembaga mendapat pembekalan mengenai Aplikasi E-Rekon dan OMSPAN, serta Pemanfaatannya Untuk Audit

dan Reviu Berkelanjutan serta Rencana Pengembangan Aplikasi Reviu LKKL Generik. Adapun APIP Pemda mendapat materi tentang Teknik Audit Berbantuan Komputer dan Implementasi *Continuous Audit* di Bappenas yang disampaikan oleh Inspektur Utama Bappenas, Roni Dwi Susanto.

Pada saat menutup *workshop*, Direktur Eksekutif AAPII sekaligus Kepala Pusbin JFA BPKP, Edi Mulia mengingatkan bahwa, “*Internal auditor* harus mampu memberi nilai tambah selain tugas utamanya meliputi *governance*, *risk* dan *control*”. *Workshop* ini merupakan sarana untuk memberikan wacana sekaligus merupakan *trigger* bagi anggota AAPII untuk terus meningkatkan kapabilitasnya dalam mengikuti perkembangan IT melalui penerapan audit berbasis IT maupun *Continuous Audit*■

(Dian/Suryo/Ratna/end)



Direktur Eksekutif AAPII sekaligus Kepala Pusbin JFA BPKP- Edi Mulia

Rakordawas Riau: Pentingnya Komitmen dan Integritas



Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman membuka dan mengikuti acara Rakordawas

Maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di beberapa daerah menunjukkan pengawasan harus ditingkatkan kembali. Karena itu, Provinsi Riau bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Riau, menggelar Rakorda Pengawasan yang membahas Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Keuangan Desa dan Simda Perencanaan pada Rabu pagi tanggal 27 September 2017 di Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang berkesempatan membuka dan mengikuti acara sampai akhir mengemukakan, “Kami perlu menjaga Riau dari korupsi. Untuk itu, kami memerlukan sistem pengendalian intern yang dapat diandalkan, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sesuai yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Di samping itu, motor yang menjaga sistem ini bekerja, yaitu Inspektorat, sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), harus ditingkatkan pula kapabilitasnya. Kami sejalan dengan apa yang diamanahkan oleh Presiden



Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP - Gatot Darmasto

RI bahwa peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP harus ditingkatkan dari Level 1 ke Level 3 sebanyak 85%, yang juga menjadi target RPJMN di tahun 2019,” paparnya.

Hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Gatot Darmasto, Koordinator Korsupgah KPK, Wawan Mardiana, dan Direktur Fasilitas Keuangan dan Asset Pemerintah Desa Kemendagri, Lukman Nul Hakim. Hadir pula Kapolda Riau Nandang, Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Inspektur Provinsi Riau Evandes Fajri, serta para kepala daerah se-Provinsi Riau dengan didampingi inspektornya

masing-masing.

Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Gatot Darmasto pada kesempatan itu menunjukkan bahwa maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP berkorelasi dengan kualitas opini laporan keuangan. “Dari hasil temuan BPK RI, kita melihat bahwa sistem pengendalian intern dan tata kelola yang masih lemah menjadi sumber permasalahan. Karena itu, apabila SPIP dan APIP diabaikan, maka Opini LKPD yang WTP dapat turun menjadi WDP, *disclaimer* atau *adverse*. Itu salah satu indikasi. Indikasi lain, pengabaian hal itu dapat juga menimbulkan insiden OTT (Operasi Tangkap Tangan),” jelas Gatot.

Selain SPIP dan APIP, Gatot Darmasto juga menyampaikan dua hal lain yang perlu menjadi perhatian dunia pengawasan, yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan *e-planning* dengan menggunakan Simda Perencanaan.

Kuangan Desa menjadi perhatian, karena demikian besar dana yang mengucur ke daerah, sehingga perlu dapat dikendalikan dan dijaga, agar amanah itu dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Untuk itu, BPKP bersama Kemendagri telah membangun aplikasi Siskeudes, sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi (IT) untuk membantu para kepala desa di dalam pengelolaan keuangan desa. Aplikasi secara IT ini dapat mudah dijalankan oleh operator di desa dan gratis. “Tidak perlu akuntan, cukup operator yang diberikan pelatihan sebentar, pasti akan langsung bisa,” jelas Gatot lagi. KPK dan Kemendagri berdasarkan suratnya masing-masing telah menghimbau, bahkan mewajibkan, agar seluruh desa mengimplementasikan Siskeudes. Bahkan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional tanggal

18 Mei 2017, Presiden sendiri telah mengamanahkan target bahwa pada akhir tahun 2017 ini, seluruh desa atau 100 persen harus sudah menerapkan Siskeudes.

Terkait dengan Simda Perencanaan, dikatakan Deputy Pengawasan Keuangan Daerah BPKP, bahwa korupsi bermula sejak dari perencanaan, karena

Pemko Dumai dengan BPKP Perwakilan Riau.

Senada dengan Deputy Pengawasan Keuangan Daerah BPKP, Direktur Fasilitas Asset dan Keuangan Desa Kemendagri Lukman Nul Hakim dan Koordinator Korsupgah KPK Wawan Mardiana menyatakan pentingnya mengimplementasikan Siskeudes di peme-



penandatanganan kesepakatan implementasi Simda Perencanaan oleh Pemkab Pelalawan dan Pemko Dumai dengan BPKP Perwakilan Riau

itu *e-planning*, berupa pengendalian perencanaan melalui teknologi informasi, menjadi keniscayaan untuk menekan tindak pidana korupsi. BPKP telah membangun Simda Perencanaan yang dapat langsung terkoneksi dengan Simda Keuangan. Pada acara itu juga telah dilakukan penandatanganan kesepakatan implementasi Simda Perencanaan oleh Pemkab Pelalawan dan

rintahan desa, sebagai sarana pengendalian keuangan desa. Lukman Nul Hakim secara rinci menjelaskan peraturan dan prosedur pemanfaatan keuangan desa. "Hal ini harus diperhatikan para kepala desa dan pemerintahan di atasnya, agar keuangan desa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desanya, dan bukan menjadi musibah karena pejabatnya berurusan dengan

.....pencegahan korupsi menjadi penting. Untuk itu, komitmen dan integritas kepala daerah menjadi pilihan yang tidak bisa ditawar lagi. "Pilihannya tinggal dua: integritas atau OTT....."

aparatus penegak hukum," ujar Lukman.

Di Riau saja dengan jumlah penerima dana desa tersebar pada 5.492 desa dan jumlah dana per desa sekitar Rp1,5 miliar, maka pengawasannya menjadi krusial. Untuk itu, Koordinator Korsupgah KPK Wawan Mardiana menekankan pentingnya peningkatan maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.

Mengamati jalannya pemaparan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Riau Dikdik Sadikin, yang pada acara itu bertindak selaku moderator, menyimpulkan bahwa pencegahan korupsi menjadi penting. Untuk itu, komitmen dan integritas kepala daerah menjadi pilihan yang tidak bisa ditawar lagi. "Pilihannya tinggal dua: integritas atau OTT. Itu saja," pungkash Dikdik Sadikin■

(Humas BPKP Riau/Setia Hadi Pranoto/end)



"an issue ignored is a crisis ensured."

(Regester & Larkin, 2008:95)

Berbagai kondisi krisis komunikasi pemerintah yang menyeruak akhir-akhir ini menjadi tantangan yang mendesak untuk dikelola oleh humas pemerintah dan pimpinan tentunya.

Terjadinya silang perbedaan di antara masing-masing kementerian/lembaga hingga berhembusnya berita bohong yang terus membesar utamanya melalui media sosial menjadi masalah tersendiri yang dihadapi pemerintah, yang jika tidak segera ditangani maka akan menurunkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

BPKP sebagai salah satu lembaga pemerintah sekaligus bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tentu juga berhadapan dengan beberapa isu yang menjadi

kekhawatiran publik atau justru memiliki beberapa program yang dapat dijadikan isu publik agar mendapat dukungan yang lebih kuat dari *stakeholders*. Target level 3 Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP maupun Implementasi Siskeudes adalah isu-isu yang menjadi prioritas BPKP namun masih memerlukan dukungan yang lebih kuat lagi dari *stakeholders*. Di sisi lain, masih terus menguatnya isu pemberantasan korupsi khususnya OTT yang dilakukan KPK menjadi PR tersendiri bagi penguatan APIP ke depan.

Dirjen IKP Kominfo, R.

Public Relations/ Humas dapat secara sistematis memonitor lingkungan sebagai aktivitas yang biasa disebut sebagai *“the early warning system”*, antara lain dengan melakukan *tracking* opini publik baik, cetak, elektronik, *online* maupun media sosial. Dengan mengetahui isu-isu potensial, organisasi dapat menentukan strategi yang tepat dalam meningkatkan reputasinya.

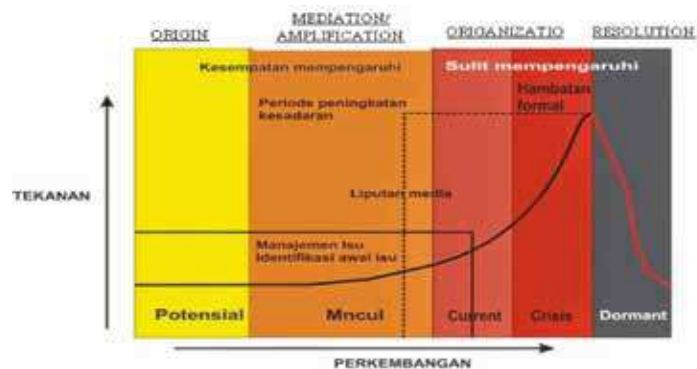
Niken Widyastuti pada saat menghadiri Forum Bakohumas di BPKP, mengapresiasi BPKP yang sangat tepat memilih topik Siskeudes dalam mengawal keuangan desa karena apabila informasi ini tidak dikelola secara baik akan meningkatkan sentimen/emosi publik sehingga dapat mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah. Niken menegaskan, “Humas pemerintah harus melakukan manajemen isu dan secara cepat menyampaikan informasi apa yang sudah serta apa yang akan dilakukan pemerintah”.

Merujuk buku Rachmat Kriyantono (2012) yang berjudul *“Public Relations & Crisis Management”*, suatu isu berbeda dengan krisis. Menurut Harrison isu adalah “berbagai perkembangan, biasanya di dalam arena publik, yang jika berlanjut, dapat secara signifikan memengaruhi operasional atau

kepentingan jangka panjang dari organisasi.” Sedangkan menurut *The Issue Management Council*, jika terjadi *gap* atau perbedaan antara harapan publik dengan kebijakan, operasional, produk atau komitmen organisasi terhadap publiknya, maka disitulah muncul isu. Dapat diartikan juga bahwa isu adalah sebuah titik awal yang berpotensi memunculkan konflik antara organisasi dan publiknya. (Gaunt & Ollenburger, 1995; Register & Larkin, 2008).

Menurut Smudde (2001), walaupun isu dapat berkembang secara tidak terduga dan bisa menghasilkan hasil yang tidak diharapkan, isu dapat diantisipasi. *Public Relations/ Humas* dapat secara sistematis memonitor lingkungan sebagai aktivitas yang biasa disebut sebagai *“the early warning system”*, antara lain dengan melakukan *tracking* opini publik baik, cetak, elektronik, *online* maupun media sosial. Dengan mengetahui isu-isu potensial,

Gambar 1. Tahapan Perkembangan Isu



Michael Register dan Judy Larkin, 2000. *Risk issues and crisis management*. New Delhi, Crest Publishing House. Hal:48

organisasi dapat menentukan strategi yang tepat dalam meningkatkan reputasinya.

Pembagian jenis isu menurut sumbernya terdiri dari isu internal dan isu eksternal. Menurut Harrison (2008) dari aspek dampaknya, isu terbagi menjadi dua, *Defensive issues* adalah isu-isu yang membuat cenderung memunculkan ancaman terhadap organisasi sedangkan *Offensive issues* adalah isu-isu yang dapat digunakan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Dari aspek keluasan isu, terdapat empat jenis isu:

Isu-isu universal; isu yang memengaruhi banyak orang dan bersifat umum

1. Isu-isu advokasi; isu yang tidak memengaruhi sebanyak isu universal
2. Isu-isu selektif; isu yang hanya memengaruhi kelompok tertentu
3. Isu-isu praktis; isu yang hanya melibatkan atau berkembang di antara para pakar

Kriyantono (2012) mengkolaborasikan perubahan isu menjadi krisis yang meliputi tahap, *potential*, *imminent*, *current*, *critical*, dan *dormant* dengan tahapan isu (*issue life-*

cycle) yaitu *origin*, *mediation and amplification*, *organization*, dan *resolution*, dan diuraikan pada gambar 1.

Manajemen isu menurut *The Public Affairs Council of America* adalah “Proses dimana organisasi dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi isu-isu sosial dan isu-isu pemerintahan yang kemungkinan dapat memengaruhi organisasi secara signifikan. Isu-isu tersebut kemudian

aktivitas manajemen isu yang bersifat universal (Johnston, 2007; Refister & Larkin, 2008; Seitel, 2001) meliputi:

1. *Public relations* mesti mengenal dahulu isu-isu yang diasumsikan dapat memengaruhi organisasi antara lain melalui polling opini, FGD dengan *opinion leader*, *tracking* media baik cetak, elektronik, online maupun media sosial,



dapat dijadikan prioritas bagi organisasi untuk meresponsnya dengan baik.” Manajemen isu dan manajemen krisis adalah dua hal berbeda tetapi saling berhubungan. Manajemen isu dilakukan sebagai antisipasi sebelum terjadinya krisis dan tetap harus dilakukan ketika krisis berlangsung (Kriyantono, 2012).

Secara umum ada lima tahap

melakukan “*manajemen by walking around*”

2. Melakukan evaluasi dan analisis isu-isu yang ditemukan
3. Merumuskan program-program yang bisa dilakukan untuk merespons isu tersebut, termasuk merumuskan strategi-strategi alternatif terhadap perubahan isu. Menurut



Regester dan Larkin (2008), ada tiga strategi dalam tahap ini:

- a. *Adaptive change strategy*; adalah strategi terbuka terhadap perubahan, mengantisipasi perubahan dan menawarkan dialog konstruktif
- b. *Reactive change strategy*; strategi berdasarkan ketidakinginan organisasi untuk berubah dengan tetap menekankan pada perilaku sebelumnya
- c. *Dynamic response strategy*; strategi yang mengantisipasi dan berusaha mem-

bentuk arah pembuatan kebijakan publik dengan menentukan bagaimana kampanye terhadap isu dilaksanakan

4. Mengintegrasikan semua komponen organisasi untuk melaksanakan program-program di atas
5. Mengukur apakah program-program tersebut berjalan sesuai tujuan-tujuan organisasi sehingga perlu melakukan riset.

Manajemen isu tentu bukanlah hal yang sederhana dan mudah diterapkan, butuh tim manajemen isu yang biasanya

merangkap dengan manajemen krisis yang kemungkinan dipegang oleh *Public Relations*, sehingga harus memenuhi kompetensi *Public Relations*. Kriyantono menyebutkan perlunya kemampuan menulis, merencanakan *event*, *lobbying*, kemampuan melibatkan komunitas termasuk relasi dengan pemerintah, daya analisis yang futuristik, *tracking* dan *monitoring* media, riset, perencanaan strategis dan keuangan serta pemahaman terhadap hukum.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai *boundary-spanning*, *Public Relations* berkesempatan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam kelompok manajemen puncak. Meskipun *Public Relations* menjadi aktor penting, tim manajemen isu seharusnya bersifat *diversity*, yaitu anggota yang beragam latar belakangnya, baik yang menguasai *core bussiness* organisasi, hukum, psikolog, sosiolog maupun periset.

Penguatan Humas pemerintah baik secara kelembagaan maupun kompetensi menjadi hal yang penting seiring mendesaknya implementasi manajemen isu yang kini menjadi sebuah keniscayaan■

(Dian)

Sinergikan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik BPKP



...Menyikapi kondisi pemerintah saat ini perlu sinergi informasi data pusat dan daerah, segmentasi khalayak, komunikasi dua arah dan penggunaan seluruh potensi komunikator pemerintah dan masyarakat.

Mengoptimalkan grup komunitas *online* yang sudah terbentuk, menyebarkan program prioritas pemerintah dan capaiannya, menangkal *issue hoax*, serta membangun relasi dengan *stakeholder* disarankan untuk meningkatkan komu-

nikasi publik pemerintah. Di samping itu, perlu membina hubungan baik dengan media massa dan terus membina media sosial.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik mengamanatkan tiap kementerian/lembaga dan

pemerintah daerah lainnya untuk mengkomunikasikan program dan kinerjanya secara cepat, tepat dan akurat. Untuk mengimplementasikan amanat dari instruksi presiden tersebut, serta untuk memantapkan sinergi dan perangkat pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Biro Hukum dan Humas BPKP bekerjasama dengan Perwakilan BPKP DIY menyelenggarakan FGD Layanan Informasi dan

Komunikasi BPKP Tahun 2017 yang diikuti oleh 125 peserta insan kehumasan dari seluruh unit kerja baik pusat maupun perwakilan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP, Syaifudin Tagamal selaku ketua panitia penyelenggara menyatakan kegiatan ini dinilai penting seiring meningkatnya dinamika pengelolaan layanan informasi publik khususnya layanan informasi yang dikecualikan. “Permintaan informasi yang dikecualikan sering menjadi bahan sengketa informasi oleh pihak-pihak yang menginginkan informasi yang dikecualikan, melalui FGD ini diharapkan setiap permintaan informasi dapat dilayani dengan sebaik-baiknya dan tidak menjadikan



Kepala Biro Hukum dan Humas, Syaifudin Tagamal

sengketa informasi”, ungkap Syaifudin. FGD juga dimanfaatkan memperkuat pengelolaan media sosial melalui sosialisasi Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN) BPKP serta menjadi ajang sinergi pengelolaan informasi dan komunikasi publik BPKP sehingga semakin

“Permintaan informasi yang dikecualikan sering menjadi bahan sengketa informasi oleh pihak-pihak yang menginginkan informasi yang dikecualikan, melalui FGD ini diharapkan setiap permintaan informasi dapat dilayani dengan sebaik-baiknya dan tidak menjadikan sengketa informasi”,



Pemaparan Komisi 2 Pengelolaan Konten Berita dan Pemutakhiran Laman BPKP

meningkatkan dan mendorong tugas dan fungsi BPKP sebagai auditor Presiden.

Sekretaris Utama BPKP, Dadang Kurnia dalam sambutan pembukaan di Perwakilan BPKP DIY (28/8), mengutip sambutan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi dalam Bakohumas tematik yang berlangsung di Jakarta 24 Agustus 2017 lalu, mengemukakan bahwa informasi yang kita hasilkan harus memiliki 3 karakteristik yaitu akurat, kredibel dan jelas.

Dadang menegaskan, “Informasi yang kita sampaikan harus dapat dicerna oleh masyarakat dan *stakeholder* kita”. Kewajiban BPKP bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah lainnya untuk mengkomunikasikan program dan kinerjanya secara cepat, tepat dan akurat sebagaimana diamanatkan Inpres 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Kehadiran peserta FGD mewakili unit kerja masing-masing diharap memantapkan perangkat pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik BPKP. Daftar Informasi Publik (DIP) BPKP, pedoman layanan informasi, dan pedoman pengelolaan kehumasan sudah



Sekretaris Utama BPKP - Dadang Kurnia

*“Informasi yang kita sampaikan harus dapat dicerna oleh masyarakat dan *stakeholder* kita”. Kewajiban BPKP bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah lainnya untuk mengkomunikasikan program dan kinerjanya secara cepat, tepat dan akurat sebagaimana diamanatkan Inpres 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik*

saatnya disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan kondisi pemerintah saat ini. Upaya Biro Hukum dan Humas menyikapi kondisi tersebut diawali dengan melakukan uji konsekuensi DIP BPKP yang dikecualikan dan menghasilkan Keputusan PPID Pusat tentang DIP BPKP yang dikecualikan dengan persetujuan pimpinan badan publik.

Menyikapi kondisi peme-

rintah saat ini perlu sinergi informasi data pusat dan daerah, segmentasi khalayak, komunikasi dua arah dan penggunaan seluruh potensi komunikator pemerintah dan masyarakat. Mengoptimalkan grup komunitas *online* yang sudah terbentuk, menyebarkan program prioritas pemerintah dan capaiannya, menangkal *issue hoax*, serta membangun relasi



ki - ka: Pakar Pengelolaan Media Sosial dan Media Elektronik - Ferdian Adi, Direktur PLP Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Deputi Polhukam dan PMK - Ari Dwikoro Tono, dan Auditor Utama BPKP - Maliki Heru Santosa

dengan *stakeholder* disarankan untuk meningkatkan komunikasi publik pemerintah. Di samping itu, Dadang juga berpesan agar membina hubungan baik dengan media massa dan terus membina media sosial.

Kegiatan FGD dikemas dalam format diskusi panel dan diskusi komisi. Diskusi panel penguatan layanan informasi publik menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi DIY, I Made Arjana Gumbara dan Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP, Syaifudin Tagamal. Sementara diskusi panel pengelolaan komunikasi publik melalui media sosial dan media elektronik menghadirkan narasumber Pakar Pengelolaan Media Sosial dan Media

Elektronik, Ferdian Adi serta Auditor Utama BPKP, Maliki Heru Santosa.

Diskusi komisi dibagi menjadi tiga komisi. Materi yang dibahas oleh masing-masing komisi adalah penguatan layanan informasi publik, pengelolaan konten berita dan

Menyikapi kondisi pemerintahan saat ini perlu sinergi informasi data pusat dan daerah, segmentasi khalayak, komunikasi dua arah dan penggunaan seluruh potensi komunikator pemerintah dan masyarakat.

pemutakhiran laman BPKP, serta peningkatan pengelolaan media sosial. Pada kesempatan tersebut dilakukan Pelatihan Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN) BPKP oleh tim SIMAN BPKP■

(Humas BPKP DIY/ros-Humas Pusat/Dian)



Suasana saat pembahasan komisi 3 tentang media sosial

Pidana Korporasi dalam Pemberantasan Korupsi

Oleh : Heber Anggara Pandapotan

Saat ini banyak perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan melibatkan korporasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengungkapkan setidaknya 90 persen lebih kasus korupsi melibatkan korporasi. Namun selama ini pemidanaan dalam tindak pidana korupsi hanya berfokus pada pengurus korporasinya saja.

Paradigma Aparat Penegak Hukum mungkin masih dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*” atau “*universitas delinquere non potest*”

yang dianut pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Memang pada KUHP, paradigma yang terbangun adalah badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Apabila dalam suatu korporasi terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi. Sehingga yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana adalah manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Asas ini merupakan contoh pemikiran pada abad ke-19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai kesalahan dari manusia.



ilust: Nurul Ashari

Salah satu bukti masih dominannya paradigma pemidanaan terhadap pengurus korporasi di Indonesia dapat terlihat pada Pasal 59 KUHP yang mengatakan :

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”

Namun pengaturan terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur secara khusus di UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam UU tersebut sudah sangat jelas dan dapat memberikan landasan hukum untuk bisa memperkarakan korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini salah satunya tercermin pada pasal 1 angka 3 yang menyebutkan definisi unsur setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.

Pandangan pemidanaan yang hanya terfokus pada pengurus saja, hal ini mengakibatkan kendala dalam pengembalian kerugian keuangan negara dikarenakan sebagian keuangan negara telah masuk menjadi harta kekayaan korporasi yang *notabene* nya kekayaan korporasi merupakan kekayaan yang terpisah dari pengurus korporasi.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Banyak kalangan ahli hukum mencoba mendefinisikan dan menghubungkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Atas hasil pemikiran itu lahirlah dua pandangan yaitu pandangan monistis dan dualistis. Pandangan monistis diantaranya yang terkenal adalah pandangan Simons yang merumuskan Perbuatan Pidana atau “*strafbaar feit*” adalah sebagai berikut : “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”.

Jadi menurut Simons unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- 1) Adanya perbuatan manusia yang diancam dengan pidana;
- 2) Secara melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 3) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 4) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab



(*toerekeningsvatbaar persoon*).

Berdasarkan uraian diatas Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pembuat).

Sedangkan pandangan dualistis diantaranya dikemukakan oleh Moelyatno yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit atau het verboden zjir van het feit*) dan “dapat dipidananya orang” (*strafbaarheid van den persoon*). Sejalan dengan itu Moelyatno memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility atau criminal liability*).

Walaupun demikian, kedua pandangan tersebut tetap mengharuskan adanya suatu kesalahan (*schuld*) dalam proses pemidanaan. Dapat/tidak dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur delik dalam undang- undang, tetapi juga harus terdapat unsur kesalahan atau yang sering disebut dengan asas “*Geen Straf Zonder Schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan).

Sehingga menjadi titik point yang sangat penting untuk membuktikan unsur kesalahan pada sebuah korporasi yang telah melakukan korupsi. Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengkonstruksikan unsur kesalahan (baik sengaja maupun kealpaan) dari suatu tindakan korporasi? Bagaimana mengkonstruksikan teori penyertaan (*deelneming*) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi? Lalu bagaimana jika pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana namun melalui suatu tindakan korporasi?

Atas beberapa permasalahan di atas, kalangan Ahli berusaha mengidentifikasi bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi untuk

dapat memisahkan perbuatan individu maupun perbuatan korporasi yaitu diantaranya :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Untuk dapat mengklasifikasikan suatu perbuatan korporasi menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban di atas, terdapat beberapa doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi diantaranya yaitu

- a. Doktrin Identifikasi;
- b. Doktrin Pertanggungjawab Pengganti (*vicarious liability*);
- c. Doktrin Pertanggung jawaban Yang Ketat Menurut UndangUndang (*strictliability*).

Untuk lebih memahami masing-masing doktrin tersebut bisa didalami melalui beberapa kajian terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Perkembangan saat ini

Dengan begitu banyaknya perkara korupsi yang dilakukan oleh korporasi belakangan ini, Pemerintah (baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas) mulai mencari cara untuk mengeluarkan landasan hukum pelaksanaan tentang pemidanaan korporasi. Salah satu diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung tersebut mendefinisikan bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi maka harus ada unsur kesalahan yang diantaranya:

- a. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut



atau tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi;

- Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Apabila mengacu pada definisi di atas tentu masih banyak perdebatan dalam hal implementasi di lapangan. Seperti contoh yaitu apabila korporasi menerima keuntungan, tetapi niat utama/niat awal melakukan tindak pidana adalah dari orang lain/pengurus? Dalam teori dasar penyertaan (*Deelneming*) ada yang namanya Menyuruh Melakukan. Pihak yang disuruh melakukan tidak

dapat dipidana sekalipun mungkin dia menerima keuntungan, hal ini dikarenakan orang yang disuruh melakukan tidak mengetahui hal tersebut adalah tindak pidana dan tidak berniat secara sengaja untuk melakukan tindak pidana. Kemudian pertanyaan selanjutnya sejauh mana definisi melakukan pembiaran dan tidak melakukan pencegahan akan terjadinya suatu tindak pidana? Lalu bagaimana jika pada prakteknya ada bentuk kesalahan lain yang tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, dikarenakan sudah diatur secara limitatif.

Bukan hal yang tidak mungkin akan berujung penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dikarenakan minimnya pemahaman secara mendalam terkait teori pertanggungjawaban pidana korporasi ini.

Hal ini tentu menjadi tanggungjawab tersendiri bagi APIP untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sehingga menurut hemat saya secara langsung maupun tidak langsung penguasaan dan pemahaman tentang teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjadi tanggung jawab APIP. Hal ini dilakukan semata-mata untuk terus berkontribusi dalam hal pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dalam setiap *due process of law* di Indonesia■

“Fiat Justitia Ruat Caelum”

Keadilan harus ditegakkan, walau langit harus runtuh

* Penulis adalah Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku



Oleh: Adrian Puspawijaya

Seiring dengan ramainya pembahasan tentang Desa beserta Dana Desanya, menyeruak pula perbincangan tentang Siskeudes. Apa itu Siskeudes? Siskeudes adalah Sistem Keuangan Desa, suatu aplikasi resmi pemerintah yang dikembangkan Kemendagri dan BPKP untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Sampai dengan akhir Oktober 2017 ini, aplikasi Siskeudes telah diterapkan pada 50.703 desa atau 67,65% dari seluruh desa yang ada. Kepala desa ataupun perangkat desa terbantu oleh aplikasi yang diberikan gratis ini. Waktu yang digunakan untuk membuat penatausahaan dan laporan dapat dipersingkat dengan bantuan Siskeudes, begitu testimoni yang disampaikan.

Namun dibalik itu semua, tidak menutup mata dan telinga terdapat kabar miring tentang Siskeudes. Siskeudes dikatakan sulit, rumit dan terkesan dipaksakan kepada pemerintah

desa. Bahkan sampai ada yang mengatakan Siskeudes adalah perangkat ‘dehumanisasi’ yang membunuh hakikat dan mengerdilkan desa. Pernyataan miring tentang Siskeudes ini diduga karena terkait permasalahan kodifikasi kegiatan. Terdapat kasus dimana suatu kegiatan yang merupakan hasil musyawarah desa akhirnya ditolak dan dibatalkan hanya karena tidak bisa ditampung dalam aplikasi Siskeudes. Siskeudes mengalahkan hasil keputusan musyawarah desa, demikian kesimpulannya. Benarkah begitu?

Jadi, terdapat 2 (dua) penilaian yang bertentangan tentang Siskeudes, sebagian menyatakan

Siskeudes merupakan aplikasi yang berguna dan membantu namun sebagian lagi menyatakan sulit dan merepotkan. Kenapa bisa terjadi begitu? Secara singkat disampaikan bahwa Siskeudes menjadi aplikasi berguna ketika ‘*best practices*’ diterapkan dalam implementasinya (Uraian ‘*best practices*’ implementasi Siskeudes pernah dituliskan dalam artikel majalah ini sebelumnya). Sedangkan yang menyatakan sulit, kemungkinan karena adanya praktik “*negative list*” dalam implementasi Siskeudes. Apa itu ‘*negative list*’? *Negative list* adalah hal-hal yang harus dihindari dalam penerapan Siskeudes agar tidak terjadi permasalahan dalam implementasinya. *Negative list* disusun berdasarkan pengalaman dan masukan saat penulis berkunjung ke beberapa daerah yang menerapkan Siskeudes. Berikut uraiannya.

Belum Ada/Belum Efektifnya Admin Siskeudes

Jika bisa dibilang suatu kesalahan, maka kesalahan terbesar ketika mengimplementasikan Siskeudes adalah belum terbentuknya atau tidak efektifnya admin Siskeudes. Kenapa? Karena begitu besarnya peran admin Siskeudes dalam proses penerapan Siskeudes. Admin Siskeudes biasanya dikomandoi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melibatkan peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta pihak kecamatan. Jika tidak ada admin, atau admin terbentuk tetapi tidak efektif, maka dapat dibayangkan bagaimana pemerintah desa kebingungan



... dengan Siskeudes, memang relatif lebih sulit untuk melakukan penyimpangan/manipulasi karena dalam Siskeudes sudah ditanam pengendalian (*built in control*). Implementasi Siskeudes yang sudah berjalan dengan baik akan terkendala jika sering terjadi pergantian personal/operator Siskeudes...

karena tidak ada yang membantu secara teknis jika terdapat kendala atau permasalahan dalam penerapan Siskeudes. Inilah mungkin penyebab aplikasi Siskeudes dinyatakan sulit, karena desa tidak dibantu dan dibimbing ketika menemukan permasalahan.

Parameter Kegiatan dalam Siskeudes Tidak Lengkap

Tugas awal admin Siskeudes diantaranya adalah melakukan kustomisasi berupa pengisian parameter yang nantinya akan menjadi dasar/menu pilihan oleh pemerintah desa. Di antara parameter yang ada tersebut, parameter kegiatanlah yang paling krusial namun kadang diabaikan saat dilakukan *setting*. Jika parameter kegiatan tidak dilengkapi dengan baik maka pemerintah desa akan terbatas dan sulit memilih kegiatan hasil kesepakatan musyawarah desa. Pun jika pada pelaksanaannya masih terdapat kegiatan yang belum diakomodir dalam parameter kegiatan, desa seharusnya meminta penambahan kegiatan tersebut kepada admin, bukan dengan membatalkannya.

Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Tidak Sesuai Regulasi

Siskeudes merupakan alat yang dibuat untuk memudahkan desa dalam memenuhi dokumen dan

pelaporan yang diamanatkan regulasi. Kewajiban penatausahaan dan pelaporan yang diminta regulasi akan sulit dan membutuhkan waktu yang lama jika menggunakan proses manual. Dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, desa dituntut untuk melakukan kegiatan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan regulasi yang ada. Praktiknya, masih terdapat desa-desa yang dalam proses pengelolaan keuangannya tidak sesuai regulasi, misalnya belanja tanpa didukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP), terdapat pengeluaran yang tidak ada di APBDes, uang desa dipegang bukan oleh bendahara desa, serta tidak adanya bukti/SPJ. Inilah mungkin penyebab bagi sebagian desa yang merasa sulit dan dibatasi, karena dengan Siskeudes, memang relatif lebih sulit untuk melakukan penyimpangan/manipulasi karena dalam Siskeudes sudah ditanam pengendalian (*built in control*).

Aplikasi Siskeudes dikerjakan langsung oleh OPD/Sentralisasi

Praktik negatif yang ditemukan dalam implementasi Siskeudes adalah sentralisasi implementasi Siskeudes. Pengguna aplikasi Siskeudes adalah pemerintah desa, sehingga desa-lah yang seharusnya melakukan penginputan Siskeudes. Ketidakmampuan desa jangan sampai diambil alih oleh pihak pemda

atau bahkan dimanfaatkan oleh oknum pmda untuk membantu mengerjakan dengan meminta imbalan kepada pemerintah desa. Hal ini akan membuat desa akan terbebani dan dipaksakan menggunakan Siskeudes.

Seringnya Pergantian Personal/Operator Siskeudes

Implementasi Siskeudes yang sudah berjalan dengan baik akan terkendala jika sering terjadi pergantian personal/operator Siskeudes. Semakin sering orang tersebut menggunakan Siskeudes maka akan semakin lancar dan paham dalam Siskeudes (*learning by doing*), namun jika sering diganti dengan orang/staf yang baru maka akan muncul kesulitan baru lagi untuk belajar dan memahami Siskeudes.

Operator Siskeudes Dipegang Orang yang Tidak Tepat

Dalam beberapa pelatihan atau *workshop* Siskeudes, seringkali peserta yang diutus mewakili desa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Operator Siskeudes diharapkan berasal dari kaur keuangan atau bendahara desa, namun yang hadir umumnya adalah sekretaris desa. Apakah tidak boleh? Sebenarnya tidak ada larangan, namun jika melihat beban kerja dan tupoksinya, operator Siskeudes tidak akan efektif jika dipegang sekretaris desa. Namun jika memang tidak ada lagi personal lain, diharapkan tidak berlangsung lama. Proses pengkaderan diharapkan terus dilakukan agar operator desa benar-benar dipegang oleh kaur/staf keuangan tidak terus menerus dipegang sekretaris desa.

Praktik Negatif lainnya

Beberapa praktik negatif lainnya terkait implementasi aplikasi Siskeudes antara lain tidak dilakukannya *backup* secara periodik atas transaksi yang dilakukan. Hal ini dikhawatirkan menyebabkan hilangnya data pengelolaan keuangan desa. Selain itu penundaan (*delayed*) proses input transaksi ke dalam aplikasi Siskeudes, harus dihindari. Input transaksi dilakukan sesegera mungkin tidak menunggu

menumpuk sampai batas akhir waktu pelaporan. Praktik negatif lainnya adalah praktik



melakukan perubahan aplikasi/*database* Siskeudes lewat belakang (*back doors*) secara tidak bertanggungjawab. Perubahan ini akan menyebabkan permasalahan alur dan pengendalian yang dibangun aplikasi Siskeudes akan menjadi berantakan.

Pratik-praktik dalam *negative list* tersebut di atas harus dihindari. Fungsi pembinaan harus lebih ditekankan untuk membangun desa. Akhir kata, jika memang pemerintah kabupaten/kota benar-benar memperhatikan desa, maka perhatikanlah Siskeudes. Hindari **NEGATIVE LIST!**

* Tim Satgas Desa BPKP Pusat

Selamat Jalan Sang Pengumandang Adzan



dari kiri: Yusman - pengurus mesjid, Wakil Walikota Bekasi - Ahmad Saihu, (Alm) Maskub

Senin, 30 Oktober 2017 waktu salat zuhur, warga BPKP dikejutkan dengan sebuah kabar meninggalnya sang pengumandang Adzan Masjid Ar-Raqib BPKP, *Innalillahi wa innailaihirajun.....* Maskub menghembuskan nafas terakhir di tempat yang paling baik yakni di rumah sang Khaliq. Tepatnya Maskub meninggal di masjid Ar-Raqib BPKP, Jl Pramuka No 33 Jakarta.

Maskub adalah amil Masjid Ar-Raqib BPKP sejak tahun 90an. Selama ini Maskub dikenal sebagai sosok yang sederhana. Selepas sembahyang subuh, hari

kerjanya selalu diawali dengan mengendarai motor bututnya dari rumahnya di bilangan Bekasi menuju kantor BPKP. Setiap hari, jarak 40 kilometer ditempuhnya berboncengan dengan istrinya yang bekerja di RS Corolus.

Sifat lain dari Pa'de (panggilan akrab Maskub) dikenal sebagai pribadi yang ringan tangan suka membantu sesama. Pa'de tidak jarang membantu sesama dengan kepiawaiannya dalam memijat. Keahliannya ini yang sering dimanfaatkan oleh para pegawai BPKP ketika merasa kurang enak badan. Tak ayal, seluruh warga BPKP

merasakan kehilangan yang sangat mendalam.

Siang itu, seperti biasa, Pa'de mengumandangkan azan dzuhur pukul 11.40 WIB. Setelah mengumandangkan azan, Pa'de menunaikan salat sunah sambil menunggu waktu iqomah. Imam salat kala itu, Ustaz Umar, menepuk punggung Pa'de yang saat itu terlihat sujud lebih lama tidak seperti biasanya. Ustad Umar sekedar ingin mengingatkan bahwa sudah saatnya Pa'de iqomah. Siapa sangka, tubuh Pa'de, yang saat itu masih dalam keadaan sujud, sudah lemas lalu roboh ke lantai. Pa'de sudah tidak bernafas menghadap sang Khaliq.

Pa'de dimakamkan 31 Oktober 2017 di Pemakaman Umum Tambun, Kabupaten Bekasi. Pa'de telah beristirahat dengan tenang, meninggalkan seorang istri, dua orang anak, dan seluruh warga BPKP yang akan merindukan kehangatannya.

Pa'de Maskub adalah orang biasa, namun kisah Pa'de Maskub ini membuat semua orang kagum. Siapa yang tidak ingin wafat dalam keadaan baik? Semoga kisah Pa'de Maskub ini dapat menjadi teladan untuk kita semua. Selamat Jalan Pa'de...

(ayu)

**INFORMASI BPKP
BISA ANDA NIKMATI
SECARA ONLINE**

**klik....
www.bpkp.go.id**



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan

Kata Kunci

Carl

Berita

#kerja3ersama

KERJA BERSAMA UNTUK PEMERATAAN YANG
LAPORAN 3 TAHUN PEMERINTAHAN JO

**Inpassing Au
Tahun 2017 -**



Save



Bincang Pagi" Mewujudkan Good Governance dan Clean Government melalui Penerapan SPIP"
Aula Gandhi BPKP, 14 November 2017



Hari Pahlawan

10 November 2017

*...Mereka Melawan
Bukan untuk ketenaran
bukan pula untuk
kemasyhuran
tapi untuk kemerdekaan
dan kesejahteraan
Mereka adalah Pahlawan...*